



PUTUSAN

Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. MUNSYARIF B., Laki-laki, Lahir di Padang pada tanggal 10 November 1964, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Belakang Komplek Bumi Minang, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 014, Kelurahan Korong Kadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1371091011640006 yang berlaku untuk seumur hidup, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;

2. EFRIZAL, Laki-laki, Lahir di Buayan pada tanggal 12 Februari 1960, Pekerjaan Petani, beralamat di Kampuang Tengah, Kelurahan Buayan Lubuk Alung, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1305021202600001 yang berlaku seumur hidup, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

3. BAKRI ABDULLAH, Laki-laki, Lahir di Padang pada tanggal 27 Juli 1951, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Sumbawa K4, Kelurahan Ulak Karang Utara, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (NIK) 1371042707510005, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zainiati, S.H., M.H., keduanya adalah Advokat/ Konsultan Hukum pada kantor hukum yang beralamat kantor di Jalan Sumbawa Nomor K4, Kelurahan Ulak Karang Utara, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat dengan Surat Kuasa Khusus bertanggal 17 Oktober 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada hari Kamis, tanggal 2 November 2023, di bawah Nomor: 352/SK/Pdt/XI/2023/PN.Pmn., dan Surat Kuasa Tambahan memberikan Kuasa kepada Johannes Lubis, S.H., M.H., pada kantor hukum yang beralamat kantor di Jalan Sumbawa Nomor K4, Kelurahan Ulak Karang Utara, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat dengan Surat Kuasa Khusus

Putusan Perdata Nomor: 69/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 1 dari 59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggal 8 November 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada hari Kamis, tanggal 9 November 2023, di bawah Nomor: 359/SK/Pdt/XI/2023/PN Pmn., selanjutnya disebut para Penggugat;

Lawan:

1. **ASPITA PARDEDE**, Perempuan, Lahir di Padang pada tanggal 04 Februari 1960, Pekerjaan Perawat, beralamat di Jl. Sawahan 1 No. 4, RT.001/ RW. 005, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK: 1371024402600003, merupakan istri/ ahli waris dari alm. Syafrul Hasan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

2. **ASRIL HASAN**, Laki-laki, Lahir di Padang pada tanggal 30 Mei 1954, Pekerjaan Pensiunan, beralamat di Jl. Ujung Gurun No. 45, RT. 002 / RW. 002, Kelurahan Ujung Gurun, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK: 1371033005540001, bertindak untuk diri sendiri dan juga bertindak selaku saudara/ ahli waris dari alm. Yuni Asri, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

3. **SUDIRMAN**, Laki-laki, Lahir di Padang pada tanggal 18 Oktober 1964, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Belanti Barat I, No. 3, RT. 001/ RW. 004, Kelurahan Ujung Gurun, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK: 1371041810640001, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

Dalam hal ini Tergugat II dan Tergugat III memberikan kuasa kepada Mulyadi, S.H., M.H., C.L.A., C.Me adalah Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/ Pengacara H. Mulyadi, S.H., M.H., C.L.A., C.Me & associates yang beralamat di Jalan Kampung Lalang Nomor 10, RT 003, RW 006, Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang (depan kantor Pengadilan Agama Padang kelas IA) Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dengan Surat Kuasa Khusus bertanggal 6 November 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023, di bawah Nomor: 386/SK/Pdt/XI/2023/PN.Pmn;

4. **KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA BARAT**, selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T) wilayah Sumatera Barat dalam Proyek Jalan Tol Ruas Padang – Pekanbaru seksi Padang – Kapalo Hilalang,

Putusan Perdata Nomor: 69/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 2 dari 59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. Kartini No. 22, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV; dalam hal ini memberikan kuasa kepada Endang Dyah Ayu Pitaloka, S.H., M.H., Benny Syofyan, S.H., M.Hum., M..Kn., Syafrizal Mustian, S.ST., M.H., Abdel Razzaq, S.H., Elsa Onilia, S.H., Iqbal Arrahman, S.Si., Winda Wildayanti, S.H., Fani Lidya Sari, S.T., Rahma Zulfiandri, S.H., Muhammad Ichsan Rusman, S.H., kesemuanya Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kantor Pertanahan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 4067/Sku-13.MP.02.02/XI/2023 tanggal 17 November 2023, yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Pariaman dibawah register Nomor 381/SK/Pdt/XI/2023/PN Pmn., tanggal 20 November 2023

5. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q KEMENTERIAN PUPR c.q DIREKTORAT JENDRAL BEBAS HAMBATAN c.q PPK PENGADAAN TANAH JALAN TOL RUAS PADANG-PEKANBARU SEKSI PADANG-KAPALO HILALANG, beralamat di Jl. Azizi A11, Kelurahan Andalas, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;

6. KEPALA KANTOR AGRARIA dan TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN PADANG PARIAMAN, selaku Pelaksana Pengadaan Tanah di daerah Kabupaten Padang Pariaman dalam Proyek Tol Ruas Padang – Pekanbaru seksi Padang – Kapalo Hilalang, beralamat di Korong Padang Baru, Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI; dalam hal ini memberikan kuasa kepada Glanovix Adryzeb. Z, S.H., Arini Putri Laurya, S.H., M.H., Ela Nurlaelawati, S.H., M.H., Widya Arzil Rigita, S.H., Deri Artoni, S.A.P., Teguh Oktaprima, S.T., Agam Gumelar, S.H., Yozi Ardian, S.H., M.H., Jingga Mulia, S.H., Rischa Primanita, S.E., kesemuanya Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 1720/SK.13.05/XI/2023 tanggal 13 November 2023, yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Pariaman dibawah register Nomor 374/SK/Pdt/XI/2023/PN Pmn., tanggal 20 November 2023;

7. NOTARIS/ PPAT YULHERI ALIOES, S.H., beralamat Kantor di Jl. Raya Padang-Bukittinggi KM. 20 No. 50, Kecamatan

Putusan Perdata Nomor: 69/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 3 dari 59



Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat,
selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17
Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Pariaman pada tanggal 20 Oktober 2023 dalam Register Nomor
69/Pdt.G/2023/PN Pmn., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I (Munyarif B) adalah Anak
Kandung/ Ahli Waris dari Alm. Nurana yang telah meninggal dunia pada
tanggal 26 Mei 2005, yang mana Alm. Nurana adalah ahli waris dari alm.
Muna dan alm. Muna adalah Ahli Waris dari alm Sjahuud Dubalang Malin
Kajo Intan (kakek Penggugat I);

2. Bahwa pada tanggal 19 Mei 1837 alm. Syahuud
Dubalang Malin Kajo Intan (kakek Penggugat I) membeli tanah ulayat
alm. Syuuid Rajo Tambasa, sebagaimana yang dimaksud dalam Akta
Jual Beli Tanah No. 117 tertanggal 19 Mei 1837 dengan harga 5 (lima)
ringgit keping emas dan terhadap tanah tersebut Pemerintah Hindia
Belanda telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik (*eigendom*) No. 3
tertanggal 1 Januari 1839 dengan luas 25 B tercatat atas nama alm.
Syahuud Dubalang Malin Kajo Intan, yang mana tanah tersebut berada
di Nagari Buayan, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang
Pariaman, dengan batas-batas sempadan adalah sebagai berikut:

- Timur : Berbatas dengan Sungai dan diseberang sungai
tanah pusaka Syuuid Rajo Tambasa / Datuk Simarajo Suku
Caniago;
- Selatan : Dahulunya berbatas dengan tanah
Sainah sekarang berbatas dengan tanah Osmiati;
- Utara : Dahulunya berbatas dengan tanah Saibah
sekarang berbatas dengan tanah Adolf Bastian, tanah Rizal, tanah
Dasril;
- Barat : Berbatas dengan Jalan Padang – Bukittinggi
dan sebagian lagi dengan kawan tanah ini juga;

3. Bahwa terhadap Sertifikat Hak Milik (*eigendom*) No. 3
tertanggal 1 Januari 1839 dengan luas 25 B yang tercatat atas nama
alm. Sjahuud Dubalang Malin Kajo Intan (kakek Penggugat I) tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Republik Indonesia juga telah mengakui dan menyatakan bahwa alm. Muna (nenek Penggugat I) dan alm. Nurana (ibu Penggugat I) adalah selaku ahli waris dari alm Sjahuud Dubalang Malin Kajo Intan (kakek Penggugat I), sebagaimana yang dimaksud dalam:

a) Surat dari Menteri Kehakiman No. J.A.9/40/14 tertanggal 20 Februari 1955 yang menerangkan ahli waris Sjahuud Dubalang Malin Kajo Intan adalah Muna dan Nurana (ibu Penggugat I) selaku pemilik tanah Sjahuud Dubalang Malin Kajo Intan yang tidak bisa diganggu gugat dari siapapun;

b) Surat Keputusan Departemen Agraria di Djakarta No. K.A.3941/6 tertanggal 15 Desember 1960 membuktikan tanah tersebut di atas adalah milik Sjahuud Dubalang Malin Kajo Intan (kakek Penggugat I) dan hak milik Muna dan Nurana beserta ahli warisnya;

c) Surat Keterangan Waris yang dikeluarkan oleh Walikota Kota Praja Padang dan diterima oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Tengah Nomor 5/55 tertanggal 15 April 1955;

d) Surat Keputusan Gubernur Propinsi Sumatera Tengah Bahagian Agraria di Bukittinggi Nomor No.AGR.17051 a/18,- tertanggal 12 Desember 1955;

e) Surat Keterangan ahli waris yang diketahui oleh Lurah Kalumbuk dan Camat Kuranji tertanggal 27 Mei 1989;

4. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II dahulunya pernah berpekar pada tahun 2019 di Pengadilan Negeri Pariaman yang dikenal dengan Perdata Nomor: 23/Pdt.G/2019/PN Pmn dahulunya Penggugat II sebagai (Penggugat) dan Penggugat I sebagai (Tergugat) dan Penggugat III adalah selaku Kuasa Hukum dari Penggugat I, yang mana perkara tersebut berdamai antara Penggugat I dan Penggugat II menghasilkan putusan damai yang mana Penggugat II mendapatkan haknya sebesar 20% terhadap seluruh objek perkara tanah milik Penggugat I dan Penggugat III mendapatkan imbalan jasa hukum dari Penggugat I sebesar 50% terhadap seluruh objek perkara tanah milik Penggugat I sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor: 05 tanggal 16 Juli 2018 antara Penggugat I dengan Penggugat III yang dibuat di hadapan Dasman, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Padang;

Putusan Perdata Nomor: 69/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 5 dari 59

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa tanah milik Penggugat I tersebut di atas sudah mempunyai putusan Perdamaian antara Penggugat I dengan Penggugat II yaitu Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Perdata Nomor: 23/Pdt.G/2019/PN Pmn pada tanggal 22 Mei 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) yang mana sebagian objek perkaranya terletak di Nagari Buayan, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman.

6. Bahwa terhadap tanah Sertifikat Hak Milik (eigendom) No. 3 tertanggal

1 Januari 1839 dengan luas 25 B yang tercatat atas nama Alm. Sjahuud Dubalang Malin Kajo Intan (kakek Penggugat I) yang sekarang menjadi milik Penggugat I, II dan III tersebut terkena Proyek Pembangunan Jalan Tol Padang – Kapalo Hilalang yaitu pada daftar nominatif NIS: 66, 67, 68, 70;

Mohon selanjutnya disebut sebagai objek perkara;

7. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang mengaku-ngaku dan mendaftarkan tanah milik Penggugat I, II, dan III ke atas nama Tergugat I, Tergugat II Tergugat III tersebut ke dalam daftar nominatif NIS: 66, 67, 68, 70 untuk meminta uang ganti rugi tanah yang terkena Proyek Jalan Tol Padang – Kapalo Hilalang yang terletak di Nagari Buayan, Kecamatan Batang Anai tanpa sepengetahuan Penggugat I sedangkan tanah tersebut adalah milik Penggugat I, II, dan III, dengan rincian sebagai berikut:

1) NIS 66: Luas Tanah 10.292 M², dengan nilai ganti kerugian sebesar Rp.3.989.956.000,- yang tercatat atas nama Syafrul Hasan (Tergugat I) dan Yuni Asri, Asril Hasan (Tergugat II);

2) NIS 67: Luas Tanah 2.625 M², dengan nilai ganti kerugian sebesar Rp.1.525.772.000,- yang tercatat atas nama Syafrul Hasan (Tergugat I) dan Yuni Asri, Asril Hasan (Tergugat II);

3) NIS 68: Luas Tanah 11.805 M², dengan nilai ganti kerugiannya sebesar Rp.4.576.946.000,- yang tercatat atas nama Syafrul Hasan (Tergugat I) dan Yuni Asri, Asril Hasan (Tergugat II);

4) NIS 70: Luas Tanah 6.883 M², dengan nilai uang ganti kerugian sebesar Rp.2.286.013.000,- yang tercatat atas nama Sudirman (Tergugat III);



Karena sepatutnya perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang mengaku-ngaku dan mendaftarkan tanah milik Penggugat I, II, dan III ke atas nama Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III kedalam daftar nominatif NIS: 66,67,68,70 adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena sangat merugikan Penggugat dan menghukum Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayarkan uang ganti kerugian NIS: 66,67,68,70 tersebut kepada Penggugat I, II dan III;

8. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II yang mengaku-ngaku dan mendaftarkan tanah milik Penggugat I, II, dan III ke atas nama Tergugat I dan Tergugat II ke dalam daftar nominatif NIS: 66, 67, 68 yaitu menggunakan 4 (empat) buah Sertifikat Hak Milik Nomor: 5101/Nagari Lubuk Alung, 5102/Nagari Lubuk Alung, 5190/Nagari Lubuk Alung, 5098/Nagari Lubuk Alung yang mana 4 (empat) buah sertifikat hak milik tersebut objek tanahnya berada di Nagari Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung bukan berada di atas tanah milik Penggugat I, II dan III dan berjarak \pm 10 kilometer dari objek tanah milik Penggugat I, II, dan III yang berada di Nagari Buayan, Kecamatan Batang Anai;

9. Bahwa perbuatan Tergugat III yang mengaku-ngaku dan mendaftarkan tanah milik Penggugat I, II, dan III ke atas nama Tergugat III kedalam daftar nominatif NIS: 70 yaitu dengan cara menggunakan:

- Surat Kuasa Nomor: 05 tanggal 28 Desember 2018 yang dibuat dihadapan Notaris/ PPAT Yulheri Alioes, S.H., (Tergugat VII) di Kabupaten Padang Pariaman, bahwa dalam surat kuasa tersebut Yuni Asri dan Syafrul Hasan (Tergugat I) memberikan kuasa kepada Asril Hasan (Tergugat II) untuk meminta uang ganti rugi Jalan Tol Padang-Sicincin;

- Surat Kuasa Nomor: 12 tertanggal 31 Januari 2019, yang dibuat dihadapan Notaris/ PPAT Yulheri Alioes, S.H., (Tergugat VII) di Kabupaten Padang Pariaman, bahwa dalam surat kuasa tersebut Asril Hasan (Tergugat II) memberikan kuasa kepada Sudirman (Tergugat III) untuk meminta untuk ganti rugi Jalan Tol Padang – Sicincin;

10. Bahwa Surat Kuasa tersebut di atas dipergunakan oleh Tergugat III untuk mendaftarkan tanah milik Penggugat I, II, dan III ke atas nama Tergugat III ke dalam daftar nominatif NIS 70 untuk menerima uang ganti rugi tanah yang terkena Proyek Jalan Tol Padang-Kapalo Hilalang, sedangkan terhadap Surat Kuasa Nomor 05 tanggal 28 Desember 2018 dan Surat Kuasa Nomor 12 tanggal 31 Januari 2019



tersebut telah dinyatakan tidak berlaku lagi dan telah berakhir karena Pemberi Kuasa yang bernama Yuni Asri telah meninggal dunia pada tanggal 06 April 2014 dan Syafrul Hasan telah meninggal dunia pada tanggal 16 April 2019;

“Pasal 1813 KUHPerdata berbunyi Pemberian Kuasa Berakhir: dengan meninggalnya, pengampuan atau pailitnya, baik Pemberi Kuasa maupun Penerima Kuasa”;

Bahwa karena sudah sepatutnya dinyatakan lumpuh (*buiten effect*) dan tidak mempunyai kekuatan hukum Surat Kuasa Nomor 05 tanggal 28 Desember 2018 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Yulheri Alioes, S.H. (Tergugat VII) dan Surat Kuasa Nomor 12 tanggal 31 Januari 2019 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Yulheri Alioes, S.H. (Tergugat VII) sehingga dengan demikian Tergugat III tidak berhak mendapatkan uang ganti rugi Jalan Tol Padang – Kapalo Hilalang yaitu pada NIS 70;

11. Bahwa perbuatan Tergugat IV, V, VI menjadikan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagai pihak yang berhak menerima uang ganti kerugian tanah milik Penggugat I yang terkena Proyek Pembangunan Jalan Tol Padang – Kapalo Hilalang dalam daftar nominatif NIS: 66,67,68,70 adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena sangat merugikan Penggugat I selaku pemilik tanah yang sah dan menghukum Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayarkan uang ganti kerugian tanah milik Penggugat yang terkena Proyek Pembangunan Jalan Tol Padang – Kapalo Hilalang yaitu pada daftar nominatif NIS: 66,67,68,70 kepada Penggugat I, II dan III;

12. Bahwa Penggugat juga merasa khawatir terhadap itikad tidak baik Tergugat dalam melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka sungguh patut dan beralasan hukum Tergugat juga dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan;

13. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini berdasarkan bukti yang kuat menurut hukum, maka cukup beralasan hukum kiranya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat banding, kasasi, verzet (*uit voebaar bij voraad*);

14. Bahwa dikarenakan Tergugat jelas dan nyata melakukan perbuatan melawan hukum maka patut menurut hukum agar Tergugat dibebani untuk membayar perkara a quo.



Maka berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Pariaman c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memanggil kami para pihak yang berperkara pada suatu hari dan waktu yang ditentukan oleh Pengadilan a quo untuk disidangkan dan seterusnya mohon berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum Penggugat I (Munsyarif B) adalah anak kandung dari alm. Nurana yang merupakan keturunan dari alm. Sjahuud Dubalang Malin Kajo Intan;
3. Menyatakan sah secara hukum tanah milik Penggugat I, II, dan III berasal dari pembelian alm. Sjahuud Dubalang Malin Kajo Intan (kakek Penggugat I) sebagaimana yang dimaksud Akta Jual Beli Tanah No. 117 tertanggal 19 Mei 1873 yang dibuat di hadapan Notaris H.J Paris;
4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum:
 - a) Akta Jual Beli Tanah No. 117 tertanggal 19 Mei 1837 yang dibuat dihadapan Notaris H.J Paris antara alm. Sjahuud Dubalang Malin Kajo Intan selaku Pembeli dengan alm. Syuuid Rajo Tambasa selaku Penjual;
 - b) Sertifikat Hak Milik (*eigendom*) No. 3 tertanggal 1 Januari 1839 dengan luas 25 B tercatat atas nama alm. Sjahuud Dubalang Malin Kajo Intan;
5. Menyatakan sah secara hukum dan berkekuatan hukum:
 - a) Surat dari Menteri Kehakiman No. J.A.9/40/14 tertanggal 20 Februari 1955 yang menerangkan ahli waris Sjahuud Dubalang Malin Kajo Intan adalah Muna dan Nurana (ibu Penggugat I) selaku pemilik tanah Sjahuud Dubalang Malin Kajo Intan yang tidak bisa diganggu gugat dari siapapun;
 - b) Surat Keputusan Departemen Agraria di Djakarta No. K.A.3941/6 tertanggal 15 Desember 1960 membuktikan tanah tersebut di atas adalah milik Sjahuud Dubalang Malin Kajo Intan (kakek Penggugat I) dan hak milik Muna dan Nurana beserta ahli warisnya;



c) Surat Keterangan Waris yang dikeluarkan oleh Walikota Kota Praja Padang dan diterima oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Tengah Nomor 5/55 tertanggal 15 April 1955;

d) Surat Keputusan Gubernur Propinsi Sumatera Tengah Bahagian Agraria di Bukittinggi Nomor No.AGR.17051 a/18,- tertanggal 12 Desember 1955;

e) Surat Keterangan ahli waris yang diketahui oleh Lurah Kalumbuk dan Camat Kuranji tertanggal 27 Mei 1989;

6. Menyatakan sah secara hukum Penggugat II berhak sebesar 20% dari luas tanah objek perkara milik Penggugat I sesuai berdasarkan Akta Perdamian Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Perdata Nomor: 23/Pdt.G/2019/PN Pmn tanggal 22 Mei 2019.

7. Menyatakan sah secara hukum Surat Perjanjian Nomor 05 tanggal 16 Juli 2018 yang dibuat di hadapan Dasman, S.H., M.Kn Notaris di Kota Padang perihal Penggugat I memberikan imbalan jasa hukum kepada Penggugat III sebesar 50% dari luas tanah objek perkara milik Penggugat I;

8. Menyatakan perbuatan Tergugat I, II dan III yang mengaku-ngaku dan mendaftarkan tanah milik Penggugat I, II, dan III ke atas nama Tergugat I, II dan III kedalam daftar nominatif NIS: 66,67,68,70 adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena sangat merugikan Penggugat dan menghukum Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayarkan uang ganti kerugian NIS: 66,67,68,70 tersebut kepada Penggugat I, II, dan III;

9. Menyatakan lumpuh (*buiten effect*) dan tidak mempunyai kekuatan hukum:

- Surat Kuasa Nomor 05 tanggal 28 Desember 2018 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Yulheri Alioes, S.H. (Tergugat VII);

- Surat Kuasa Nomor 12 tanggal 31 Januari 2019 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Yulheri Alioes, S.H. yang digunakan oleh Tergugat I, II dan III;

10. Menyatakan perbuatan Tergugat IV, V, dan VI menjadikan Tergugat I, II dan III sebagai pihak yang berhak menerima uang ganti kerugian tanah milik Penggugat I yang terkena Proyek Pembangunan Jalan Tol Padang – Kapalo Hilalang dalam daftar nominatif NIS: 66,67,68,70 adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena sangat merugikan Penggugat I, II dan III selaku pemilik tanah yang sah.



11. Menyatakan Tergugat I, II, dan III tidak berhak menerima uang ganti kerugian tanah milik Penggugat I, II dan III yang terkena Proyek Pembangunan Jalan Tol Padang – Kapalo Hilalang yaitu terdaftar pada NIS: 66,67,68,70, dikarenakan tanah Objek Perkara adalah sah secara hukum milik Penggugat I, II, dan III.

12. Menghukum Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayarkan uang ganti kerugian tanah milik Penggugat I, II, dan III yang terkena Proyek Pembangunan Jalan Tol Padang – Kapalo Hilalang yaitu pada daftar nominatif NIS: 66,67,68,70 kepada Penggugat I, II dan III, yang mana nilai ganti kerugiannya adalah sebagai berikut:

1) NIS 66: Luas Tanah 10.292 M², dengan nilai ganti kerugian sebesar Rp. 3.989.956.000,- yang tercatat atas nama Syafrul Hasan (Tergugat I) dan Yuni Asri, Asril Hasan (Tergugat II).

2) NIS 67: Luas Tanah 2.625 M², dengan nilai ganti kerugian sebesar Rp. 1.525.772.000,- yang tercatat atas nama Syafrul Hasan (Tergugat I) dan Yuni Asri, Asril Hasan (Tergugat II).

3) NIS 68: Luas Tanah 11.805 M², dengan nilai ganti kerugiannya sebesar Rp. 4.576.946.000,- yang tercatat atas nama Syafrul Hasan (Tergugat I) dan Yuni Asri, Asril Hasan (Tergugat II).

4) NIS 70: Luas Tanah 6.883 M², dengan nilai ganti kerugiannya sebesar Rp.2.286.013.000,- tercatat atas nama Sudirman (Tergugat III).

13. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar

Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari dihitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), apabila Tergugat tidak melaksanakan putusan ini secara sukarela dapat dilaksanakan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Padang, jika perlu dengan bantuan Kepolisian dan aparat lainnya;

14. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) atau serta merta meskipun ada upaya hukum bantahan (*verzet*), Banding atau Kasasi;

15. Memerintahkan dan menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh melaksanakan Putusan ini. Apabila engkar dapat dilaksanakan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Pariaman, jika perlu dengan bantuan Kepolisian dan aparat lainnya;



16. Menghukum Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
Subsidair

Apabila Majelis Hakim/ Ketua berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, dari para pihak hadir sebagai berikut:

- Pihak para Penggugat, hadir Tim Kuasa Hukumnya tersebut diatas;
- Pihak Tergugat I tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
- Pihak Tergugat II dan Tergugat III hadir Kuasa Hukumnya tersebut diatas;
- Pihak Tergugat IV hadir Kuasanya tersebut diatas;
- Pihak Tergugat V tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
- Pihak VI hadir Kuasa Hukumnya tersebut diatas;
- Pihak Tergugat VII tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Safwanuddin Siregar, SH., MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Pariaman, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 Desember 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat-tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut pihak Tergugat-tergugat yang hadir, menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan para Penggugat yang isinya ada dilakukan perubahan mengenai identitas alamat dari pihak Tergugat I (**Aspita Pardede**), sebagai berikut: yang semula beralamat di **Aspita Pardede**, Perempuan, Lahir di Padang pada tanggal 04 Februari 1960, Pekerjaan Perawat, beralamat di Jl. Sawahan 1 No. 4, RT.001/ RW. 005,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sawahan, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK: 1371024402600003, merupakan istri/ ahli waris dari alm. Syafrul Hasan;

Selanjutnya dirubah menjadi: **Aspita Pardede**, Perempuan, Lahir di Padang pada tanggal 04 Februari 1960, Pekerjaan Perawat, beralamat di Jl. Ujung Gurun No. 45, RT. 002/ RW 002, Kelurahan Ujung Gurun, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK: 1371024402600003, merupakan istri/ ahli waris dari alm. Syafrul Hasan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat-tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

Jawaban Tergugat II dan Tergugat III

A. Dalam Eksepsi

1. Para Penggugat keliru telah menggugat orang yang bukan sebagai pihak;

1.1. Bahwa para Penggugat dalam gugatannya menggugat Aspita Pardede sebagai Tergugat 1 yang didudukkan sebagai isteri (ahli waris) dari almarhum Syafrul Hasan, dan secara tidak langsung para Penggugat mengetahui dan menyadari bahwa Syafrul Hasan telah meninggal dunia;

1.2. Bahwa objek perkara *a quo* bukanlah harta bersama yang didapat selama perkawinan antara Tergugat 1 dengan suaminya yang bernama Syafrul Hasan, melainkan adalah harta peninggalan almarhum H. Mhd. Salim gelar DT. Marajo Dirajo yang merupakan kakek dari almarhum Syafrul Hasan, Yuni Asri dan Asril Hasan selaku Tergugat 2;

1.3. Bahwa para Penggugat telah keliru dan tidak paham dengan hukum waris, karena objek perkara *a quo* merupakan peninggalan Kakek dari almarhum Syafrul Hasan, Yuni Asri maka yang harus didudukkan sebagai tergugat adalah para ahli waris dari pewaris dan bukan Aspita Pardede selaku isteri dari almarhum Syafrul Hasan;

1.4. Bahwa Yuni Asri sebagai ahli waris dari kakeknya yang bernama H. Mhd. Salim gelar DT. Marajo Dirajo halmana diketahui telah meninggal dunia, dan orang yang telah meninggal dunia adalah bukan sebagai subjek hukum, oleh karena itu yang harus digugat adalah ahli waris masing-masing dari Syafrul Hasan dan almarhumah Yuni Asri. Dengan tetap diajukannya gugatan oleh para Penggugat terhadap Tergugat 1

Putusan Perdata Nomor: 69/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 13 dari 59

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku isteri dari Syafrul Hasan dan Yuni Asri yang tidak mendudukan siapa ahli warisnya, maka berdasarkan Buku II sebagai Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Mahkamah Agung Republik Indonesia “halaman 70 huruf R angka 2 menyatakan “jika dalam proses pemeriksaan perkara Tergugat meninggal, maka perkara harus dicabut terlebih dahulu oleh Penggugat, selanjutnya Penggugat dapat mengajukan gugatan kembali kepada ahli waris Tergugat”;

2. Gugatan error in persona

2.1. Bahwa para Penggugat telah gagal dalam mendudukan para pihak selaku Tergugat, sehingga patut dikwalifikasikan bahwa Gugatan merupakan *Gugatan Error In Persona*;

2.2. Bahwa secara umum, *error in persona* atau *exceptio in persona* dapat diartikan sebagai kekeliruan mengenai seseorang. Dalam konteks peradilan, *error in persona* dapat diartikan sebagai kekeliruan atas orang yang diajukan sebagai Tergugat oleh para Penggugat;

2.3. Bahwa dalam lingkup perdata, M. Yahya Harahap dalam buku *Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (hal. 117-119) mengklasifikasikan *error in persona* menjadi: Bahwa *Diskualifikasi in person* terjadi jika pihak yang bertindak sebagai penggugat merupakan orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) disebabkan penggugat dalam kondisi berikut:

- a. Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan;
- b. Tidak cakap melakukan tindakan hukum;
- c. Salah sasaran pihak yang digugat;
- d. Gugatan kurang pihak (*Plurium Litis*

Consortium);

3. Gugatan error in objecto

3.1. Bahwa letak dan batas-batas objek sengketa sebagaimana diuraikan dalam gugatan para Penggugat halaman 3 dan 4 angka 2, adalah tidak sesuai dengan tanah berasal dari warisan Kakek Tergugat 2, yaitu almarhum Mhd. Salim gelar DT. Marajo Dirajo, dan tanah tersebut yang sekarang ini telah dijual oleh suami Tergugat 1, Yuni Asri dan Tergugat 2 kepada Tergugat 3 yang dulunya berbatas dengan:



- Barat berbatas dengan tanah Siti Suku Lubis dan Parak Limah Suku Chaniago;
- Timur berbatas dengan tanah Minah Suku Harahap dan batang air lama;
- Utara berbatas dengan batang air lama/ air besar;
- Selatan berbatas dengan jalan besar Padang – Lubuk Alung;

Gugatan mana jelas bertentangan dengan:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1969 yang pada pokoknya menyatakan, *"Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima"*;

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 81 K/Sip/1971 tanggal 09 Juli 1973 menyatakan; *"karena setelah diadakan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"*;

4. Subjek gugatan tidak lengkap

4.1. Bahwa para Penggugat tidak mengikutsertakan seluruh pihak yang memiliki hubungan hukum dengan objek perkara *a quo* yang menjadi hak milik suami Tergugat 1, Yuni Asri dan Tergugat 2;

4.2. Bahwa dulunya pihak yang ikut menggadaikan objek perkara *a quo* kepada Bank BRI Cabang Padang. Objek perkara *a quo* adalah merupakan hak milik suami Tergugat 1, Tergugat 2 dan Yuni Asri yang awalnya merupakan tanah Tando Ali yang digadaikan kepada Bank BRI Cabang Padang. Karena Tando Ali tidak sanggup untuk membayar hutangnya kepada Bank BRI Cabang Padang, maka Bank BRI Cabang Padang melakukan penjualan atas tanah yang digadaikan oleh Tando Ali. Dari penjualan tanah Tando Ali yang dilakukan oleh Bank BRI Cabang Padang, maka kakek dari suami Tergugat 1, Tergugat 2 dan Yuni Asri yang bernama H. Mhd. Salim gelar DT. Marajo Dirajo tahun 1946 membelinya kepada Bank BRI



Cabang Padang. Objek perkara *a quo* dimaksud yang sekarang ini telah dijual kepada Tergugat 3, dan orang lain. Pihak yang bertindak sebagai penjual tidak hanya dilakukan oleh almarhum suami Tergugat 1, Tergugat 2 dan Yuni Asri, serta Tergugat 4 sebagai pembeli, namun akan tetapi ada orang lain yang ikut sebagai penjual;

4.3. Bahwa dalam proses jual beli tanah dimaksud, yang bertindak sebagai penjual tidak hanya dilakukan oleh suami Tergugat 1, Tergugat 2 dan Yuni Asri, akan tetapi ada pihak lain yang ikut sebagai penjual. Dalam gugatan para Penggugat juga tidak ikut menggugat seluruh pihak yang ikut menjual tanah tersebut;

4.4. Bahwa para Penggugat tidak menggugat pihak lain yang menguasai objek perkara *a quo*. Objek perkara *a quo* adalah milik suami Tergugat 1, Tergugat 2 dan Yuni Asri, dimana objek perkara *a quo* sekarang diperuntukan sebagai Pembangunan Jalan Tol Ruas Padang Pekanbaru di daerah Korong Simpang Nagari Buayan Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat;

4.5. Bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (hal. 111) menjelaskan bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat maupun yang ditarik sebagai Tergugat dikualifikasi mengandung *error in persona*;

4.6. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) merupakan salah satu klasifikasi gugatan *error in persona*. Akibat hukum yang ditimbulkan yaitu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil. Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

4.7. Gugatan mana jelas bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang pada pokoknya menyatakan, "*Pertimbangan PT yang dibenarkan MA: bahwa karena yang berhubungan kepada penggugat/pembanding adalah dua orang, seharusnya gugatan ditujukan kepada kedua orang tersebut; bahwa karena gugatan tidak lengkap*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(yang digugat hanya seorang) gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

4.8. Bahwa halmana juga senada dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 437 K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975 yang pada pokoknya menyatakan, *“Pertimbangan PT yang dibenarkan oleh MA: Karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh tergugat I pbanding sendiri, tetapi bersama-sama dengan saudara kandungnya, seharusnya gugatan ditujukan kepada tergugat I pbanding sesaudara kandung, bukan hanya terhadap tergugat I pbanding sendiri, sehingga oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;*

5. Hak untuk mengajukan gugatan oleh para Penggugat telah lewat waktu (daluarsa)

5.1. Bahwa dasar kepemilikan objek perkara *a quo* yang dimiliki oleh suami Tergugat 1, Yuni Asri dan Tergugat 2 berasal dari pembelian kakek Tergugat 2 yang bernama almarhum H. Mhd. Salim DT. Marajo Dirajo kepada Bank Rakyat Indonesia Cabang Padang tahun 1946. Sehingga dengan demikian penguasaan tanah mulai dari almarhum kakek (suami) Tergugat 1, Yuni Asri dan Tergugat 2 dengan itikad baik telah lewat waktu dari 30 tahun, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1963 ayat (2) KUH Perdata berbunyi, *“seseorang yang dengan itikad baik menguasai sesuatu selama tiga puluh tahun memperoleh hak milik tanpa dapat dipaksa untuk menunjukkan alas haknya”;*

5.2. Bahwa gugatan *a quo* diajukan setelah almarhum kakek (suami) Tergugat 1, Yuni Asri dan Tergugat 2 menguasai tanah milik selama lebih dari 30 (tiga puluh) tahun tanpa ada gugatan dan/ atau keberatan dari pihak mana pun termasuk orang tua para Penggugat, sehingga para Penggugat tidak lagi berhak untuk menuntut kembali tanah dimaksud karena haknya telah gugur atau telah lewat waktu (*rechtsverwerking*), sebagaimana dikuatkan dalam Yurisprudensi *Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 408 K/Sip/1973* tanggal 9 Desember 1975 yang pada pokoknya menyatakan, *“karena para penggugat-terbanding telah selama 30 tahun lebih membiarkan tanah-tanah sengketa dikuasai oleh*

Putusan Perdata Nomor: 69/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 17 dari 59

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



almarhum Ny. Ratiem dan kemudian oleh anak-anaknya, hak mereka sebagai ahli waris yang lain dari almarhum Atma untuk menuntut tanah tersebut telah sangat lewat waktu (rechtsverwerking)" juncto Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 295 K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975 berbunyi "*Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung Selain penggugat-penggugat-terbanding tidak berhasil membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana diuraikan pada sub I dan II diatas, juga mereka telah membiarkan haknya berlalu sampai tidak kurang dari 20 tahun semasa hidupnya Daeng Patappu tersebut, suatu masa yang cukup lama sehingga mereka dapat dianggap telah meninggalkan haknya yang mungkin ada atas sawah sengketa sedang Tergugat-pembanding dapat dianggap sudah memperoleh hak milik atas sawah sengketa";*

5.3. Bahwa objek perkara *a quo* yang semuanya selama ini dikuasai secara turun temurun oleh suami Tergugat 1, Yuni Asri dan Tergugat 2, saat ini sudah ber-Sertifikat Hak Milik atas nama Syafrul Hasan suami Tergugat 1, Yuni Asri dan Asril Hasan selaku Tergugat 2 yang terdiri dari Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5101 GS Nomor 00045 tanggal 10 April 2012, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5098 GS Nomor 00044 tanggal 10 April 2102, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5190 GS Nomor 00046 tanggal 10 April 2012 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5102 GS Nomor 00047 tanggal 10 April 2012, yang mana objek perkara *a quo* menurut para Penggugat sebagaimana dimaksud pada posita halaman 6 point 8 berada di Nagari Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung, bukan berada diatas tanah milik para Penggugat dan berjarak \pm 10 kilometer dari objek tanah milik para Penggugat yang berada di Nagari Buayan Kecamatan Batang Anai yang sudah dijual kepada Tergugat 3;

5.4. Bahwa objek perkara *a quo* telah lebih dari 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sampai didaftarkanya Gugatan dalam perkara *a quo* sehingga hak Penggugat untuk menuntut telah gugur, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi, "*Dalam hal atas suatu*



bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”;

6. Nilai ganti rugi objek perkara sudah dikonsinyasi dan sudah eksekusi oleh Pengadilan

6.1. Bahwa berdasarkan Penetapan Nomor 13/Pdt.P.Kons/2022/PN.Pmn di tetapkan di Pariaman pada tanggal 09 Desember 2022 oleh Ketua Pengadilan Negeri Pariaman yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), halmana dengan segala pertimbangan, fakta-fakta dalam persidangan dan semua bukti-bukti surat yang telah diajukan maka Pengadilan Negeri Pariaman telah Menetapkan yang pada intinya menyatakan sah:

- “Dalam daftar nominatife nomor NIS 066 selaku pemilik tanah luas 10.292 M² nilai ganti rugi kerugian Rp. 3.989.956.000,- (tiga milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) pihak yang berhak selaku pemilik tanah atas nama Asril Hasan, Syahrul Hasan, Yuni Asri (gugatan perdata Nomor 28/Pdt.G/2021/PN.Pmn);

- “Dalam daftar nominatife nomor NIS 067 selaku pemilik tanah luas 3.625 M² nilai ganti rugi kerugian Rp. 1.525.772.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) pihak yang berhak selaku pemilik tanah atas nama Asril Hasan, Syahrul Hasan, Yuni Asri (gugatan perdata Nomor 28/Pdt.G/2021/PN.Pmn);

- “Dalam daftar nominatife Nomor NIS 068 selaku pemilik tanah luas 11.805 M² nilai ganti rugi kerugian Rp. 4.576.946.000,- (empat milyar lima ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah) pihak



yang berhak selaku pemilik tanah atas nama Asril Hasan, Syahrul Hasan, Yuni Asri (gugatan perdata Nomor 28/Pdt.G/2021/PN.Pmn)";

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyimpanan Uang Ganti Rugi Kerugian dengan Berita Acara Nomor 13/Pdt.P.Kons/2022/PN.Pmn tertanggal 9 Desember 2022, halmana semua uang ganti rugi kerugian dimaksud telah dititip secara sah atas nama Asril Hasan Dkk;

6.2. Bahwa berdasarkan Penetapan Nomor 15/Pdt.P.Kons/2022/PN.Pmn di tetapkan di Pariaman pada tanggal 15 Februari 2023 oleh Ketua Ketua Pengadilan Negeri Pariaman yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), halmana dengan segala pertimbangan, fakta-fakta dalam persidangan dan semua bukti-bukti surat yang telah diajukan maka Pengadilan Negeri Pariaman telah Menetapkan yang pada intinya menyatakan sah:

- "Dalam daftar nominatife nomor NIS 070 selaku pemilik tanah luas 6.883 M² nilai ganti rugi kerugian Rp. 2.286.013.000,- (dua milyar dua ratus delapan puluh enam juta tiga belas ribu rupiah) pihak yang berhak selaku pemilik tanah atas nama Sudirman";

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyimpanan Uang Ganti Rugi Kerugian dengan Berita Acara Nomor 15/Pdt.P.Kons/2022/PN.Pmn tertanggal 15 Februari 2023, halmana semua uang ganti rugi kerugian dimaksud telah dititip secara sah atas nama Sudirman;

6.3. Bahwa terhadap daftar nominatife nomor NIS 070 selaku pemilik tanah luas 6.883 M² nilai ganti rugi kerugian Rp. 2.286.013.000,- (dua milyar dua ratus delapan puluh enam juta tiga belas ribu rupiah) pihak yang berhak selaku pemilik tanah atas nama Sudirman", objek mana telah terlaksana eksekusi paksa oleh Pengadilan Negeri Pariaman tepat pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekitar pukul 10:00 WIB berdasarkan untuk dan menjalankan perintah Ketua Pengadilan Negeri Pariaman yang maksud dan tujuannya adalah menjalankan amar Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 15/Pdt.P.Kons/2022/PN.Pmn di tetapkan di Pariaman pada tanggal 15 Februari 2023 oleh Ketua Ketua Pengadilan



Negeri Pariaman yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), yang dilaksanakan oleh Jurusita dan didampingi oleh Panitera Pengadilan Negeri Pariaman Kelas IB;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, beralasan hukum bagi Tergugat 2 dan Tergugat 3 untuk meminta Pengadilan menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

B. Dalam pokok perkara

1. Bahwa apa yang Tergugat 2 dan Tergugat 3 sampaikan dalam jawaban pokok perkara *a quo* merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari eksepsi di atas;

2. Bahwa Tergugat 2 dan Tergugat 3 dengan tegas menolak semua dalil-dalil gugatan para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya dan relevan dengan perkara *a quo*;

3. Bahwa dalil gugatan para Penggugat halaman 3 sampai dengan halaman 5 angka 1 sampai dengan angka 14 adalah merupakan sejarah dari kepemilikan tanah yang dimiliki oleh para Penggugat yang tidak ada kelerasinya dengan tanah milik Tergugat 2 yang sudah dijual kepada Tergugat 3. Tidak adanya hubungan sejarah kepemilikan tanah para Penggugat dengan tanah milik suami Tergugat 1, Yuni Asri dan Tergugat 2, sangat jelas dimana pada halaman 3 angka 5 Penggugat menguraikan luas dan batas-batas yang dimiliki oleh Penggugat jelas tidaklah sama dengan batas-batas tanah yang dimiliki Tergugat 2 dan telah dijual oleh Tergugat Tergugat 2 kepada Tergugat 3;

4. Bahwa dalam dalil gugatan para Penggugat pada halaman 5 angka 4 menyatakan "*Penggugat I dan Penggugat II dahulunya pernah berperkara pada tahun 2019 di Pengadilan Negeri Pariaman dalam perkara Nomor 23/Pdt.G/2019/PN.Pmn dahulunya Penggugat II sebagai Penggugat dan Penggugat I sebagai Tergugat sedangkan Penggugat III adalah selaku Kuasa Hukum dari Penggugat I dan seterusnya*";

Bahwa perkara Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Pmn dimaksud patut diduga adalah sebuah scenario, sandiwara diatas panggung yang seakan-akan benar adanya antara Penggugat I sedang berperkara sengketa hak kepemilikan dengan Penggugat II yang patut diduga semuanya dibawah sekenario dan kendali Penggugat III;

Bahwa perkara Nomor 23/Pdt.G/2019/PN.Pmn juga pernah dibahas dalam putusan perkara Nomor 3/Pdt.P/2021/PN.Pmn yang



dalam Pertimbangan Hukum oleh Majelis Hakim adalah sebagai berikut:

Pertimbangan Hukum terdapat pada halaman 90 alinea pertama dan kedua:

"Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, setelah Majelis Hakim meneliti dan memeriksa serta menelaah dari eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memilih langsung eksepsi dari Tergugat I, Tergugat III yang lebih esensial dengan perkara ini yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang paling esensial dari eksepsi Tergugat I, Tergugat III tersebut menurut pendapat Majelis Hakim yaitu tentang eksepsi Tergugat I pada angka 3, Tergugat II pada angka 2, Tergugat III pada angka 3 pada intisarnya adalah sama yaitu tentang gugatan Penggugat Kurang Pihak, dari ketiga eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut Majelis Hakim memahami adalah kaitannya tentang gugatan Penggugat kurang pihak yang pada pokoknya dapat Majelis Hakim pahami objek gugatan Penggugat yang digugat oleh Penggugat mengandung kekurangan pihak karena Penggugat dalam dalil gugatan pada intisarnya mendalilkan kaitannya dengan "menyatakan sah bahwa tanah objek perkara berasal dari tanah ulayat Raja Tambasa kemudian menjadi hak milik pribadi atau pembelian Sjahuud Dubalang Nalin Kajo Intan (alm) dan Pik Ima (almh) yang didasarkan pada 14 surat" dan "menyatakan sah bahwa tanah objek perkara nomor 23/Pdt.G/2019/Pn.Pmn adalah milik Penggugat I sebesar 20 % dan Penggugat II sebesar 30 %, serta Penggugat III sebesar 50 % seluas 104,75 terdiri 4 lokasi", serta "menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan tidak mengindahkan surat penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Pariaman untuk melakukan pengukuran tanah objek perkara perdata Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Pmn yang akan di eksekusi oleh Pengadilan Negeri Pariaman" juga "menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk melaksanakan perintah Ketua Pengadilan Negeri Pariaman untuk melakukan pengukuran dan tunjuk batas tanpa persyaratan terhadap tanah objek perkara Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Pmn dan menerbitkan sertifikat pengganti terhadap tanah objek perkara keatas nama Penggugat III atau keatas nama pihak lain yang ditunjuk oleh Penggugat III, menurut Tergugat I,

Putusan Perdata Nomor: 69/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 22 dari 59



Tergugat II, Tergugat III pada intisarnya Majelis Hakim pahami dinyatakan diatas objek gugatan Penggugat telah ada sertifikat Hak Milik pihak lain”;

Pertimbangan Hukum pada halaman 91 alinea pertama:

“Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut adalah pihak yang mempunyai hubungan hukum dan peranan yang jelas dalam perkara a quo guna hak-hak hukum yang berkaitan dengan perkara ini dan terhadap hal tersebut dihubungkan dengan objek gugatan dalam dalil gugatan Penggugat dan bukti surat Penggugat yang diberitanda P-1 dan bukti Tergugat II yang diberitanda T-II.4 yaitu pada intisarnya berupa Akta Perdamaian Nomor 23/Pdt.G/2019/Pn.Pmn yang pihak-pihaknya yaitu Efrizal sebagai Penggugat dan Munsyarif B sebagai Tergugat, didalam bukti surat tersebut dapat dipahami pihaknya yaitu pihak Penggugat dan pihak Tergugat masing-masing terdiri dari 1 (satu) orang, sedangkan terhadap tanah objek sengketa dalam perkara ini sebagaimana dalil jawaban eksepsi Tergugat II mendalilkan “didas objek gugatan Penggugat telah terbit Sertifikat Hak Milik pihak lain, terhadap hal tersebut diatas ternyata pihak-pihak yang sebagai pemilik atas sertifikat hak milik yang sudah terbit haknya atau segata surat kepemilikan yang telah terbit berkaitan tanah objek perkara, yang dihubungkan dengan hasil pemeriksaan objek sengketa terhadap 4 tumpak tanah objek perkara dalam perkara, ditemukan fakta tidak dalam keadaan tanah kosong diatas tanah objek perkara akan tetapi banyak berdiri diantaranya terdiri dari bangunan rumah, bangunan kantor, bangunan Mesjid, Sekolah, akan tetapi yang berkaitan dengan bangunan rumah, bangunan kantor, bangunan Masjid, sekolah tidak ada dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini atau dalam perkara Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Pmn”;

Pertimbangan Hukum pada halaman 92 alinea pertama dan kedua:

“Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim pahami sangatlah erat dalam perkara ini, sebagai orang atau seseorang atau badan hukum yang berhubungan kaitannya hak-hak hukum, baik bagi Penggugat sendiri juga orang yang berhubungan dengan objek gugatan Penggugat yaitu tanah objek perkara/sengketa, oleh karena itu berdasarkan hal tersebut agar lebih terang dan jelasnya dalam menilai perkara ini, maka Majelis Hakim menilai dengan berpendapat maksud dari eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, korelasinya adalah erat terhadap subjek hukum dan



terhadap subjek hukum tersebut, menurut hukum adalah adanya kekurangan pihak dalam perkara ini, yaitu pihak yang mempunyai hubungan erat kaitannya dengan gugatan Penggugat dalam perkara ini, yaitu baik terhadap pemilik tanah atau bangunan tanah objek perkara/sengketa dalam perkara ini maupun perkara Nomor 23/Pdt.G/2019/Pn.Pmn yang berupa Akta Perdamaian tersebut, yang memiliki sebagai pihak yang mempunyai hak kepemilikan guna membela hak-haknya di Pengadilan, diatas tanah objek perkara yang digugat oleh Penggugat sebagaimana yang objek perkara yang telah ditunjuk oleh Penggugat pada saat pemeriksaan objek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim diatas dan dikaji dari perspektif dan praktik dalam peradilan perdata di Indonesia dengan tolak ukur berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 April 1997, Nomor 3909 K/Pdt. G/1994, pada pokoknya menggariskan bahwa, "Adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara", namun walaupun adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara ini, hal ini juga sesuai dengan gugatan Penggugat dalam dalil gugatan Positanya secara umum dan dalil petitum khususnya pada angka/ nomor 12 Penggugat ada mendalilkan pada intisarnya yaitu "apabila ada perjanjian perjanjian dalam bentuk apapun terhadap tanah objek perkara selain dengan Penggugat III, dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta batal demi hukum" dan 13 Penggugat ada mendalilkan pada intisarnya yaitu "apabila ada sertifikat-sertifikat yang diterbitkan oleh pihak lain diatas tanah objek perkara perdata Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Pmn dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal demi hukum", yang Majelis Hakim pahami dalam perkara perdata Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Pmn ada pihak lain yang berkaitan dengan tanah objek perkara selain pihak Penggugat dan Tergugat dalam perkara perdata Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Pmn, terhadap hal tersebut sesuai dengan fakta ketika pemeriksaan objek perkara tanah objek perkara, tanah objek perkara tidak dalam bentuk tanah kosong, terhadap hal tersebut diatas menurut pemahaman Majelis Hakim, dari dalil gugatan



Penggugat, maka nama-nama atau orang atau badan hukum yang ada dalam tanah objek perkara harus dijadikan pihak dalam perkara ini, karena dengan tidak di ikut sertakannya pihak-pihak lain yang mempunyai hubungan yang erat dan terkait dengan objek perkara dalam perkara ini, maka akan berakibat Hukum lain untuk penyelesaian sengketa perkara ini secara utuh dan menyeluruh”;

Pertimbangan Hukum terdapat pada halaman 93 alinea pertama dan kedua:

“Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, walaupun adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara, namun demikian dengan tidak di ikut sertakannya kaitannya dengan sertifikat hak milik tanah yang telah dipecahkan menjadi beberapa sertifikat hak milik tanah sebagai pihak, maka akan berakibat Hukum lain untuk penyelesaian sengketa perkara ini, secara utuh dan menyeluruh, maka berdasarkan kondisi dan fakta keadaan tersebut, sehingga sudah sepatutnya pada pokoknya dalil Eksepsi Tergugat I, dan Tergugat II, dan Tergugat III dapat diterima, bahwa Penggugat juga menggugat pihak- pihak baik nama/orang atau badan hukum (jika ada), yang ada didalam tanah objek perkara kaitannya dengan tanah objek sengketa, yang secara hukum dalam objek sengketa ada pihak lain yang ikut menguasai atau memiliki tanah objek sengketa yang digugat oleh Penggugat padahal dalam gugatan Penggugat dalam perkara perdata Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Pmn pihak Tergutatnya hanya 1 (satu) orang, oleh karena itu sebagaimana pertimbangan diatas yang Majelis Hakim pahami yaitu Gugatan Penggugat dalam perkara ini kurang pihak/ kurang lengkap adalah dalil yang beralasan Hukum dan harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim, gugatan Penggugat menjadi tidak lengkap/tidak sempurna, yakni gugatan kurang pihak, dengan demikian dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, serta Tergugat III tentang gugatan Penggugat yang Majelis Hakim pahami kurang pihak dan harus mengikut sertakan nama/orang atau badan hukum yang ada didalam tanah objek sengketa yang digugat oleh Penggugat, oleh karena itu beralasan untuk dapat diterima,



sehingganya gugatan Penggugat demi hukum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkverklaard);”

5. Bahwa dalam dalil gugatan para Penggugat pada halaman 6 sampai 8 point 7 sampai dengan point 14 mendalilkan bahwa “Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 yang mengaku-ngaku dan seterusnya”, keempat sertifikat yang dimaksud Penggugat bukanlah milik Penggugat, akan tetapi adalah hak milik Tergugat 2 sebagaimana yang telah Tergugat 2 dan Tergugat 3 uraikan pada A. Dalam eksepsi di atas, dengan demikian perbuatan hukum apa saja yang dilakukan Tergugat 2 termasuk menjual kepada Tergugat 3 tidak perlu persetujuan Para Penggugat, juga halnya demikian terhadap Nis 66, Nis 67, Nis 68 dan Nis 70, karena semuanya itu adalah hak milik Tergugat 2, bukan hak milik para Penggugat;

6. Bahwa para Penggugat telah membalikkan fakta, dan telah mengaku-ngaku seakan-akan objek perkara *a quo* adalah milik para Penggugat, oleh karenanya beralasan hukum Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak semua gugatan para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

7. Bahwa dalam proses penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dilakukan oleh Tergugat sebagai pemilik sah atas tanah sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5101 GS Nomor 00045 tanggal 10 April 2012, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5098 GS Nomor 00044 tanggal 10 April 2102, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5190 GS Nomor 00046 tanggal 10 April 2012 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5102 GS Nomor 00047 tanggal 10 April 2012 sudah sesuai secara prosedur “Pemeriksaan Sesuai Dengan Daftar dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

8. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dituduhkan oleh para Penggugat kepada Tergugat 2 yang telah melakukan pensertifikatan tanah milik Tergugat 2 sebagaimana dalam gugatannya, tidak memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata;

Bahwa salah satu unsur dari perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata adalah melanggar peraturan



perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dikatakan oleh DR. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M. dalam bukunya "Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer" terbitan Aditya Bakti Bandung 2013;

Bahwa tindakan Tergugat 2 mengajukan pensertifikatan tanah milik Tergugat 2 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku. Maka oleh sebab itu perbuatan Tergugat 2 tidak dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum;

9. Bahwa demikian juga dengan Tergugat 3 haruslah dinyatakan sebagai pembeli yang beritikad baik yang harus dilindungi oleh undang-undang sebagaimana dikuatkan oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 251 K/Sip/1958 tanggal 26 Desember 1958 yang menyatakan *"Pembeli yang telah beritikad dengan baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap sah."* juncto Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1230 K/Sip/1982 tanggal 29 Maret 1982, menegaskan *"Pembeli yang beritikad baik harus mendapat perlindungan hukum"*;

10. Bahwa dalil gugatan para Penggugat halaman 8 angka 13 yang memohonkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voebaar bij voraad*) tidaklah berdasarkan hukum dan harus dinyatakan ditolak, karena gugatan yang diajukan oleh para Penggugat mengandung cacat formil sebagaimana yang telah Tergugat 2 dan Tergugat 3 uraikan pada A. Dalam Eksepsi, dengan demikian gugatan yang diajukan oleh para Penggugat bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1971 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994;

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, Tergugat 2 dan Tergugat 3 mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang mulia untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. Dalam eksepsi;

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat 2 dan Tergugat 3 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);



II. Dalam pokok perkara

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh

biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Subsidiar:
dan atau

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon untuk memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pihak Tergugat IV dan Tergugat VI tidak mengajukan jawaban dalam sistem informasi perkara;

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan Replik dan Tergugat-tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Certificaat No.3 bertanggal 1 Januari 1839 dengan luas 25 B tercatat atas nama alm Syahuud Dubalang Malin Kajo Intan berlokasi di Nagari Buayan, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Akta Jual Beli Tanah Nomor 117 bertanggal 19 Mei 1837, yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Kantor Gubernur Propinsi Sumatera Tengah No.AGR.17051 A/1/8 perihal Pemberitahuan/ Keputusan Daftar Tanah Lokasi Buayan Lubuk Alung dukur tertanggal 18-7-1890 No.51 Ukur Ulang tertanggal 28-6-1940 No.110 tidak bisa dijadikan tanah EVH, bertanggal Bukittinggi 12 Desember 1955, yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Waris No.5/55 bertanggal Padang 15 April 1955, yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Daftar Penetapan Menteri Kehakiman ttgl 20 Februari 1955 No.J.A.9/40/14, yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-5;



6. Fotocopi Surat Departemen Kementrian Agraria Jakarta Nomor: K.A.394176 tanggal 15 Desember 1960, yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, para Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Yon Hendra;

- Bahwa yang diperkarakan para Penggugat dengan para Tergugat adalah objek tanah yang terletak di Buayan, Kecamatan Batang Anai, dengan batas-batas tanah yang dipersengketakan adalah sebelah Timur dengan sungai Batang Anai, sebelah Barat dengan jalan lintas Padang-Bukittinggi, sebelah Selatan dengan tanah Osmiati, sebelah Utara dengan tanah Rizal;

- Bahwa tanah yang dipersengketakan Munsyarif memberitahukan kepada Saksi luasnya 25 B. sewaktu Saksi ke lokasi diatas tanah yang bersengketa ada pohon pisang dan kelapa tapi sekarang Saksi tidak pernah ke lokasi tapi Saksi mengetahui lokasi tanah tersebut sekarang sedang pembangunan jalan Tol yang belum selesai;

- Bahwa Saksi mengetahui para Penggugat bersengketa tanah dengan para Tergugat karena diperlihatkan surat kakek Munsyarif bernama Sjahuud Dubalang dengan ahli waris alm. Nurana dan alm Muna yang telah membeli tanah alm. Syuid Rajo Tambasa. Kemudian tanah tersebut diwariskan kepada Munsyarif dan dijaga oleh Abu Kosim (ayah Efrizal);

- Bahwa yang menguasai objek tanah sekarang adalah Sudirman;

- Bahwa Sudirman tidak mempunyai tanah dilokasi atatanh objek perkara tersebut tapi Munsyarif bercerita bahwa Sudirman mempunyai Sertifikat di Lubuk Alung;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah objek perkara pernah bersengketa di Pengadilan sebelumnya;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai buruh tani berpindah-pindah dan pernah di Lubuk Alung;

- Bahwa Saksi bersuku Mandailing, berdomisili di Tiram karena istri bertempat tinggal disana;



- Bahwa Saksi kenal dengan Munsyarif selama 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Saksi tidak tahu suku Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Efrizal dan Bakri Abdullah (pekerjaan Pengacara);
- Bahwa Saksi sengan Munsyarif terakhir kali ke tanah objek perkara 2 sampai 4 tahun lalu \pm tahun 2021;
- Bahwa Saksi diajak oleh Munsyarif ke tanah objek perkara untuk mengambil buah pisang. Pada waktu Saksi ke tanah objek perkara ada melihat tulisan, tapi tidak ada dibaca dilokasi tersebut;
- Bahwa Munsyarif bercerita mengenai tanah yang bersengketa itu kepada Saksi karena pada saat itu sedang perjalanan ke parak tanah objek perkara;
- Bahwa bukti Munsyarif memiliki tanah objek perkara tersebut karena ada surat pembelian tanah alm Syuid Rajo Tambasa dirumahnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan Sudirman;
- Bahwa pada saat Saksi bersama Munsyarif masuk ke tanah objek perkara tidak ada dikejar oleh orang;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang tanah objek perkara tersebut karena diberitahu oleh Munsyarif dan mengatakan surat pembelian tanah dari kakeknya berupa sertifikat dari Belanda berbahasa Indonesia atas nama Syahuud Dubalang;
- Bahwa Saksi mengatakan Sertifikat tersebut dari Belanda karena ada lambang Belanda di sertifikat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak bisa membaca Surat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah objek perkara pernah bersengketa di Pengadilan sebelumnya;

2. Saksi Aguswardi;

- Bahwa yang diperkarakan oleh para Penggugat dengan para Tergugat adalah objek perkara tanah yang berlokasi di Buayan, Kecamatan Batang Anai. Dengan batas-batas sepadan sebelah Timur: Sungai Batang Anai, sebelah Barat: Jalan lintas Padang-Bukittinggi, sebelah Selatan: tanah Osmiati,, sebelah Utara; tanah kaum itu juga;
- Bahwa luas tanah objek perkara 20 (dua puluh) hektar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik tanah objek perkara Sjahuud Dubalang yang merupakan kakek Munsyarif;
- Bahwa tanah objek perkara digugat oleh Munsyarif karena Sudirman menyatakan sebagai pemilik tanah objek perkara tersebut dan Munsyarif juga mengakui tanah objek perkara tersebut miliknya;
- Bahwa tanah objek perkara tersebut sekarang posisinya berada dibelakang sebuah pesantren;
- Bahwa Munsyarif memiliki sertifikat atas tanah objek perkara tersebut pada tahun 1839 dan sampai sekarang belum diubah;
- Bahwa Sudirman tidak memiliki sertifikat atas tanah objek perkara tersebut tapi Syafrul Hasan, Asril Hasan (ahli waris Yuni Asri) yang memiliki sertifikat tanah tapi objek tanahnya berada di Lubuk Alung tapi mereka mengatakan sertifikat tersebut objek tanahnya berada di Buayan;
- Bahwa Saksi pernah melihat sertifikat yang dimiliki Munsyarif tersebut;
- Bahwa tanah objek perkara tersebut dahulunya digali pasirnya oleh Sudirman dan sekarang menjadi jalan tol;
- Bahwa tanah objek perkara tersebut belum keluar ganti rugi akibat pembangunan jalan tol;
- Bahwa Saksi pernah ke lokasi tanah objek perkara tersebut bersama Munsyarif dan Efrizal;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Asril Hasan dan Sudirman di Polda Sumbar;
- Bahwa Saksi mengetahui luas objek perkara tersebut 20 hektar dari Munsyarif, dan Munsyarif diberitahu oleh kakeknya;
- Bahwa sertifikat milik Munsyarif yang diperlihatkan kepada Saksi dikeluarkan pada zaman Belanda tahun 1839 dan berbahasa Indonesia, dan Saksi melihat sertifikat milik Munsyarif tersebut setahun ini yang diperlihatkan dirumahnya dan Saksi tidak ingat kapan;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Munsyarif tersebut sekira 10 (sepuluh) kilo, dan keperluan Saksi ke rumah Munsyarif untuk meminta pupuk dan minta izin berladang ditanah objek perkara tersebut;

Putusan Perdata Nomor: 69/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 31 dari 59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Munsyarif pernah bercerita tentang sertifikat miliknya dan pada saat Saksi berada di rumah Munsyarif, Saksi menanyakan mengenai sertifikat milik Munsyarif tersebut “Kalau punya ang, ma sertifikat tu nyo” (kalau punya kamu, mana sertifikatnya”), kemudian Munsyarif memperlihatkan sertifikat tersebut;
- Bahwa Saksi berladang jagung, pisang, pokat ditanah objek perkara pada bulan Oktober 2017 sampai tahun 2018;
- Bahwa tanah objek perkara diukur untuk pembangunan jalan tol akhir tahun 2019 dan Saksi tahun 2019 masih berladang;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima ganti rugi terkait ladang di atas tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sudirman tapi semenjak pembangunan jalan tol tahun 2019 H. Wel (saudara Sudirman) yang sering berada di lokasi objek tanah perkara;
- Bahwa H. Wel ada memiliki tanah di lokasi objek perkara tersebut tahun 2016 dan tidak ada melarang Saksi berladang ditanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat plang perusahaan di tanah objek perkara pada waktu berladang;
- Bahwa Saksi belum ada melihat plang perusahaan ditanah objek perkara pada tahun 2019;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah objek perkara diambil pasirnya oleh Sudirman tahun 2021 sampai tahun 2022, Sudirman mengambil galian pasir ditanah objek perkara karena pemilik Sudirman pemilik tanah objek perkara;
- Bahwa Munsyarif tidak ada melarang pada saat Sudirman menggali pasir ditanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak ada ke tanah objek perkara akhir-akhir ini;
- Bahwa Munsyarif hanya memperlihatkan sertifikat tersebut kepada Saksi dan tidak ada bukti lain;
- Bahwa Saksi mengetahui Munsyarif mengenai sertifikat tersebut karena Saksi diberitahu Munsyarif bahwa kakeknya memberitahu Munsyarif mengenai sertifikat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat ranji Munsyarif;

Putusan Perdata Nomor: 69/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 32 dari 59

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa bukti lain yang diperlihatkan Munsyarif selain sertifikat tersebut adalah Munsyarif ada memperlihatkan surat dari Menteri Kehakiman, Kementerian Agraria, dan surat Walikota Padang;
- Bahwa kesemua surat yang diperlihatkan Munsyarif kepada Saksi intinya menyatakan bahwa surat-surat tanah tersebut sah;
- Bahwa Saksi tidak ada membaca surat tersebut hanya melihat saja;

3. Saksi Rizal:

- Bahwa yang diperkarakan oleh para Penggugat dengan para Tergugat adalah objek perkara tanah, yang berlokasi di Buayan, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa Saksi tidak paham dengan batas-batas tanah objek perkara tersebut tapi tanah objek perkara tersebut berbatas dengan tanah Saksi;
- Bahwa tanah objek perkara tersebut berbentuk tanah kering dan sekarang menjadi semi danau;
- Bahwa Saksi mendapatkan tanah Saksi tersebut berasal dari tanah pusaka tinggi atas nama nenek yang bernama Rohani dengan garis keturunan Syahrul, Rosni dengan ahli waris saya, dan Mainar;
- Bahwa Saksi bertempat tinggal di tanah yang berbatasan dengan tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengolah dan menghuni tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa Saksi tahu tanah Saksi berbatas dengan tanah kabun objek perkara karena Efrizal pernah mendatangi Saksi dan meminta untuk menjadi batas sepadan Saksi;
- Bahwa dahulu tanah objek perkara bermasalah dengan ninik mamak setelah itu masalah tersebut diam dan vakum kemudian Saksi didatangi Efrizal dan meminta jadi Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik tanah objek perkara tersebut tapi sedari Saksi kecil tanah objek perkara tersebut tanah kabun yang diatasnya tumbuh tanaman karet dan kelapa;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menanam karet dan kelapa tersebut karena sejak kecil tanaman tersebut sudah ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengambil hasil dari tanaman yang tumbuh diatas tanah objek perkara tersebut orang tua Efrizal (pak Abu) yang mengambil hasil dari tanaman yang tumbuh di atas tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Pak Abu pada saat mengambil hasil tanaman yang tumbuh di atas tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu bersama siapa pak Abu pada saat mengambil hasil tanaman yang tumbuh di atas tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah objek perkara tersebut sudah bersertifikat karena tidak pernah ada yang minta tanda tangan Saksi sebagai batas sepadan tanah;
- Bahwa pak Abu mengambil hasil tanaman yang tumbuh di atas tanah objek perkara tersebut pada saat Saksi masih pelajar Sekolah Dasar;
- Bahwa tanaman tersebut sudah ada dan tumbuh di atas tanah objek perkara tersebut sejak Saksi kecil;
- Bahwa akhir-akhir ini Saksi tahu Munsyarif pemilik tanah objek perkara tersebut, karena Munsyarif cerita memiliki sertifikat tanah objek perkara dari zaman Belanda yang berbatas sepadan dengan tanah Saksi;
- Bahwa Saksi tahu Efrizal pernah menyatakan sebagai pemilik tanah objek perkara dari masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa sertifikat yang diterbitkan dari tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan terbitnya sertifikat tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa setelah Pak Abu, tanah objek perkara dikelola Bari, setelah Bari tidak ada yang menggantikan karena kebun sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan H. Wel dan Sudirman;
- Bahwa pak Abu mengelola tanah objek perkara tersebut mulai dari Saksi tamat Sekolah Dasar sampai Saksi pelajar Sekolah Menengah Pertama di Pasar Usang;

Putusan Perdata Nomor: 69/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 34 dari 59



- Bahwa usia Pak Abu sudah tua pada saat mengelola tanah objek perkara tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu apa kapasitas pak Abu mengambil hasil lahan di tanah objek perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat II dan Tergugat III untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 5098/ Nagari Lubuk Alung, Surat Ukur tanggal 10 April 2012 No: 00044/2012, Luas 32.137 M² tertanggal Penerbitan Sertifikat 14 September 2012, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.II/III-1a;

2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 5101/ Nagari Lubuk Alung, Surat Ukur tanggal 10 April 2012 No: 00045/2012, Luas 60.215 M² tertanggal Penerbitan Sertifikat 19 April 2012, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.II/III-1b;

3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 5102/ Nagari Lubuk Alung, Surat Ukur tanggal 10 April 2012 No: 00047/2012, Luas 35.336 M² tertanggal Penerbitan Sertifikat 19 April 2012, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.II/III-1c;

4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 5190/ Nagari Lubuk Alung, Surat Ukur tanggal 10 April 2012 No: 00046/2012, Luas 33.304 M² tertanggal Penerbitan Sertifikat 14 September 2012, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.II/III-1d;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat II dan Tergugat III telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Edi Efendi:

- Bahwa yang diperkarakan oleh para Penggugat dengan para Tergugat adalah objek perkara tanah, yang berlokasi di Buayan Lubuk Alung, dengan batas-batas tanah yang dipersengketakan adalah sebelah Timur: batang air, sebelah Barat: tanah Osmiati, sebelah Selatan: jalan raya Padang-Lubuk Alung, sebelah Utara: batang air;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik tanah objek perkara adalah Sudirman dan sebelumnya bapak Saksi pernah menjadi mandor dan memagang tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa ada tambang diatas tanah objek perkara tersebut yaitu Zulian Mentawai, dan Direkturnya bernama Pak Zuli;
- Bahwa antara pak Zuli dengan Sudirman ada hubungan kerjasama;
- Bahwa sertifikat tanah objek perkara tersebut atas nama Sudirman;
- Bahwa Saksi pernah melihat sertifikat tanah objek perkara tersebut dan sertifikat yang sudah dibalik nama;
- Bahwa tanah objek perkara tersebut awalnya dimiliki oleh H. Muhammad Salim yang selanjutnya tanah tersebut diturunkan kepada Sofyan, kemudian tanah objek perkara tersebut diturunkan kepada Asril Hasan (ahli waris Yuni Asri) yang merupakan ponakan Sofyan;
- Bahwa tanah objek perkara menjadi milik Sudirman karena tanah objek perkara tersebut telah dibeli oleh H. Nilam (orang tua Sudirman dan H. Wel) pada tahun 2004;
- Bahwa H. Nilam dimakamkan diatas tanah objek perkara;
- Bahwa pada saat H. Nilam meninggal, usia Saksi 30 (tiga puluh) tahun, dan Saksi ikut memakamkan H. Nilam tersebut;
- Bahwa tidak ada yang melarang pada saat H. Nilam dimakamkan diatas tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa orang tua Saksi pernah bekerja dengan Sofyan (paman Asril Hasan) dengan menjadi mandor di tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa Saksi dilahirkan di Buayan tepatnya di lokasi objek tanah perkara tersebut;
- Bahwa tugas bapak Saksi saat menjadi mandor objek tanah perkara adalah setiap masyarakat yang berkebun diatas tanah objek perkara, biaya sewa diserahkan kepada ayah Saksi untuk disetorkan pada Sofyan;
- Bahwa diatas tanah objek perkara tersebut sekarang berdiri tambang dan tanah tersebut telah dibeli H. Nilam kepada Asril Hasan;

Putusan Perdata Nomor: 69/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 36 dari 59

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Asril Hasan masih hidup;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Sofyan;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan Syafrul Hasan dan Yuni Asri;
- Bahwa sejak Saksi lahir tanah objek perkara tidak ada yang memperkarakan, menggugat dan mengklaim kepemilikan;
- Bahwa tanaman yang ditanam diatas objek perkara berupa padi dan pepaya;
- Bahwa Sudirman yang mengelola setelah tanah objek perkara dibeli oleh H. Nilam;
- Bahwa tanah objek perkara tersebut seluas 21 (dua puluh satu) hektar;
- Bahwa tanah diseberang sungai yang berbatasan dengan tanah objek perkara ini ada pemiliknya yaitu orang lain;
- Bahwa Akta jual beli sertifikat tanah objek perkara tersebut antara tahun 2009-2010;
- Bahwa Saksi pernah melihat ranji tanah objek perkara tersebut sebelum tahun 2010 dari orang tua Saksi;
- Bahwa ranji tanah objek perkara tersebut ada pada ayah Saksi karena ayah Saksi merupakan orang kepercayaan Syofyan;
- Bahwa ayah Saksi memberitahu perihal asal usul tanah objek perkara sebelum Saksi berkeluarga pada umur 24 (dua puluh empat) tahun dan sekarang Saksi berusia 46 (empat puluh enam) tahun;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana sertifikat tanah objek perkara tersebut dikeluarkan;
- Bahwa ayah Saksi tidak mengolah tanah objek perkara tersebut setelah tahun 2004;
- Bahwa sertifikat tanah objek perkara tersebut ada 4 (empat) buah dan atas nama Sudirman;
- Bahwa Saksi tidak melihat 4 sertifikat tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa hubungan H. Muhammad Salim dengan Sjahuud Dubalang Saksi tidak tahu;
- Bahwa tanah objek perkara tersebut sekarang terbelah oleh jalan tol;

Putusan Perdata Nomor: 69/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 37 dari 59

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Sudirman menerima ganti rugi jalan tol karena Saksi diperlihatkan surat oleh Sudirman;
- Bahwa alasan Sudirman memperlihatkan surat ganti rugi jalan tol karena Saksi tahu tentang sejarah tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa iya, sebahagian tanah objek perkara atas nama Sudirman dihibahkan pada Nagari untuk pandam pekuburan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Efrizal karena Saksi anggap kakak;
- Bahwa Efrizal tidak ada hubungannya dengan tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tdak pernah melihat Efrizal menggarap tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Bakri Abdullah dan dengan Garebek Saksi tidak kenal juga;

2. Saksi Sulaiman;

- Bahwa yang diperkarakan oleh para Penggugat dengan para Tergugat adalah objek perkara tanah, yang berlokasi di Buayan Lubuk Alung;
- Bahwa Saksi kenal dengan Asril Hasan karena Asri Hasan pernah ke Buayan dan Asril Hasan adalah pemilik tanah objek perkara sebelumnya;
- Bahwa tanah objek perkara sudah bersertifikat dan Saksi melihat sertifikat tanah tersebut di kantor Polisi;
- Bahwa hubungan antara Asri Hasan dengan Sudirman adalah Asri Hasan menjual tanah objek perkara kepada Sudirman;
- Bahwa Saksi tahu Nilam adalah orang tua Sulaiman, Nilam sudah meninggal dunia dan dimakamkan di atas tanah objek perkara dan H. Wel (kakak Sulaiman) juga dimakamkan dilokasi yang sama;
- Bahwa Saksi mengetahui Nilam di makamkan diatas tanah objek perkara tersebut karena Saksi ikut serta menguburkan;
- Bahwa Saksi mempunyai usaha tambang rakyat yang berada di sungai dekat lokasi tanah objek perkara dan Saksi sebagai induak samang mempunyai anak buah;
- Bahwa truk pengangkut pasir menuju sungai melewati objek tanah perkara dengan bayaran permobil Rp25.000,00 (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima ribu) rupiah setiap melewati tanah objek perkara dan disetorkan pada Sudirman;

- Bahwa diatas tanah objek perkara ada perusahaan yang bernama Zulia Mentawai Rik yang bergerak di penambangan dan alat berat;

- Bahwa perusahaan Zulia Mentawai Rik dengan Sudirman ada hubungan kerjasama;

- Bahwa Sertifikat tanah objek perkara atas nama Asril Hasan belum balik nama;

- Bahwa objek tanah perkara sekarang berbentuk lahan kosong dan bekas galian C;

- Bahwa PT Zulia Mentawai Rik yang mengelola tanah objek perkara tersebut sekarang;

- Bahwa yang mengelola tanah objek perkara, sebelumnya Saksi pernah berladang ditanah objek perkara dan minta izin menyewa secara lisan pada Sudirman;

- Bahwa Saksi berladang jagung, ubi kayu dan bengkoang ditanah objek perkara selama 5 (lima) tahun;

- Bahwa Munsyarif tidak pernah ke tanah objek perkara;

- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Munsyarif pada saat terjadi keributan di lokasi tanah objek perkara dan Munsyarif diusir masyarakat pada saat masuk ke objek tanah perkara;

- Bahwa Saksi kenal dengan Efrizal dan pernah menjadi anak buah mengambil pasir;

- Bahwa Saksi kenal dengan orang tua Efrizal dan orang tua Efrizal tidak pernah menguasai, berladang dan menerima upah dari yang menyewa tanah objek perkara;

- Bahwa Saksi tidak tahu batas tanah objek perkara tersebut;

- Bahwa dahulu luas tanah objek perkara 20 (dua puluh) hektar dan sekarang tanah objek perkara ada yang runtuh;

- Bahwa tanah objek perkara sebagian dibangun jalan tol;

- Bahwa Saksi melihat sertifikat tanah objek perkara tersebut di kantor Polisi atas nama Asril Hasan tapi Saksi lupa tahun berapa;

- Bahwa Saksi terakhir ke tanah objek perkara pagi tadi karena Saksi melewatinya;

Putusan Perdata Nomor: 69/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 39 dari 59

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu dengan Osmiati, dan Saksi kurang tahu pada bagian mana tanah Osmiati berbatasan dengan tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan Abdul Bastian, Rijal dan Dasril;
- Bahwa Saksi tidak tahu letak tanah sertifikat yang Saksi lihat di Kantor Polisi tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Asril Hasan dan Saksi tidak tahu dengan ahli waris Asril Hasan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sudirman sejak tahun 2010 sebelum Saksi bekerja;
- Bahwa Asril Hasan dengan Sulaiman pernah berhubungan jual beli tanah;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah yang dibeli Sulaiman pada Asril Hasan sudah bersertifikat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah yang dibeli Sulaiman pada Asril Hasan sudah balik nama;
- Bahwa masyarakat Buayan yang menanam diatas tanah objek perkara sebelum Saksi berkebun;
- Bahwa Saksi sudah berkeluarga pada saat berladang diatas tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Munsyarif;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah objek perkara yang dilewati jalan tol nomor NIS berapa;
- Bahwa posisi jalan tol yang mengenai tanah objek perkara tersebut melintang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah objek perkara yang dilewati jalan tol sudah diganti rugi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengajukan ganti rugi jalan tol yang melewati tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa yang bertanggungjawab pada saat truk pasir beraktifitas adalah Saksi dan Saksi berjaga di sebuah pondok;
- Bahwa Sudirman yang mendirikan bangunan berupa pesantren ditepi jalan tanah objek perkara tersebut dan yang mengelola H. Wel;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dibangun pesantren tersebut tapi sudah terbengkalai sejak 5 (lima) tahun yang lalu;

Putusan Perdata Nomor: 69/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 40 dari 59



Menimbang, bahwa Tergugat IV untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Ruas Padang-Pekanbaru, Seksi Kepala Hilalang-Sicincin-Lubuk Alung-Padang (Sta 4+200-Sta 36+600) di Korong Simpang Buayan, Nagari Buayan, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman Nomor: 08/DN-PT.TOL/IX/2020 bertanggal 21 September 2020, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.IV-1;
2. Fotokopi Lampiran Daftar Nominatif Peta Bidang Tanah Nomor: 33/2020, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.IV-2;
3. Fotokopi Lampiran Daftar Nominatif Peta Bidang Tanah Nomor: 30/2020, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.IV-3;
4. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor Perkara 3/Pdt.G/2021/PN Pmn., yang telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan salinannya, diberi tanda T.IV-4;

Menimbang, bahwa Tergugat IV tidak mengajukan Saksi ke persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 26 April 2024, sebagaimana tersebut dalam berita acara

Menimbang bahwa para Penggugat dan Tergugat II dan Tergugat III pada tanggal 18 Juli 2024 telah mengajukan kesimpulannya, sedangkan untuk Tergugat IV tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan selanjutnya Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. Dalam eksepsi:

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya, Tergugat II dan Tergugat III, mengajukan eksepsi, yang diformulasikan, pada pokoknya sebagai berikut:



1. Para Penggugat keliru telah menggugat orang yang bukan sebagai pihak;

Bahwa para Penggugat dalam gugatannya menggugat Aspita Pardede sebagai Tergugat 1 yang didudukan sebagai isteri (ahli waris) dari almarhum Syafrul Hasan, dan secara tidak langsung para Penggugat mengetahui dan menyadari bahwa Syafrul Hasan telah meninggal dunia;

Bahwa objek perkara *a quo* bukanlah harta bersama yang didapat selama perkawinan antara Tergugat 1 dengan suaminya yang bernama Syafrul Hasan, melainkan adalah harta peninggalan almarhum H. Mhd. Salim gelar DT. Marajo Dirajo yang merupakan kakek dari almarhum Syafrul Hasan, Yuni Asri dan Asril Hasan selaku Tergugat 2;

2. Eksepsi gugatan error in persona

Bahwa para Penggugat telah gagal dalam mendudukan para pihak selaku Tergugat, sehingga patut dikwalifikasikan bahwa Gugatan merupakan *Gugatan Error In Persona*;

3. Gugatan error in objecto

Bahwa letak dan batas-batas objek sengketa sebagaimana diuraikan dalam gugatan para Penggugat halaman 3 dan 4 angka 2, adalah tidak sesuai dengan tanah berasal dari warisan Kakek Tergugat 2, yaitu almarhum Mhd. Salim gelar DT. Marajo Dirajo, dan tanah tersebut yang sekarang ini telah dijual oleh suami Tergugat 1, Yuni Asri dan Tergugat 2 kepada Tergugat 3 yang dulunya berbatas dengan:

- Barat berbatas dengan tanah Siti suku Lubis dan Parak Limah suku Chaniago;
- Timur berbatas dengan tanah Minah Suku Harahap dan batang air lama;
- Utara berbatas dengan batang air lama/ air besar;
- Selatan berbatas dengan jalan besar Padang – Lubuk Alung;

Terhadap dalil eksepsi Tergugat II dan Tergugat III angka 1 (satu), angka 2 (dua) dan angka 3 (tersebut) tersebut, para Penggugat menanggapi dalam repliknya, sebagai berikut: terkait *eksepsi angka 1 (satu)* bahwa eksepsi Tergugat II dan Tergugat III tersebut sudah masuk ke dalam pokok perkara, yang memerlukan pembuktian, sungguhpun para Penggugat akan



tetap menanggapinya, bahwa yang jelas dan pasti hal tersebut juga telah diakui oleh Tergugat II dan Tergugat III, Tergugat I (Aspita Pardede) merupakan istri dari alm. Syafrul Hasan, karenanya sudah tepat menarik Aspita Pardede selaku istri dari alm. Syafrul Hasan selaku pihak dalam perkara a quo, yang berkenaan dengan tanggungjawab hukum atas perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan oleh suaminya (alm. Syafrul Hasan) tersebut. **Eksepsi angka 2 (dua)** bahwa sebagaimana yang telah para Penggugat sampaikan pada gugatan sebelumnya, kepentingan hukum para Penggugat dalam perkara a quo adalah para Penggugat adalah pemilik tanah objek perkara yang didapat sebagaimana putusan perdamaian dalam perkara perdata No. 23/Pdt.G/2019/PN-PMN, putusan perdamaian yang mana Penggugat II mendapatkan haknya sebesar 20% terhadap seluruh objek perkara tanah milik Penggugat I, dan Penggugat III mendapatkan imbalan jasa hukum dari Penggugat I sebesar 50% terhadap seluruh objek perkara tanah milik Penggugat I sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor: 05 tanggal 16 Juli 2018 antara Penggugat I dengan Penggugat III yang dibuat di hadapan Dasman, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Padang. **Eksepsi angka 3 (tiga)** bahwa eksepsi Tergugat II dan Tergugat III tersebut juga sudah masuk pokok perkara, yang mesti dibuktikan nantinya pada acara Pemeriksaan Setempat, sungguhpun demikian Penggugat akan tetap menanggapinya, para Penggugat tetap pada posita angka 2 gugatan sebelumnya, tanah objek perkara adalah tanah sebagaimana dimaksud Akta jual Beli Tanah No.117 tertanggal 19 Mei 1837 yang dibuat dihadapan Notaris H.J. Paris antara alm. Sjahuud Dubalang Malin Kajo Intan (kakek/ angku almh Nurana atau juga angku Penggugat 1) dengan alm. Syuuid Rajo Tambasa, dan terhadap tanah tersebut Pemerintah Hindia Belanda telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik (*Eigendom*) No.3 Tanggal 1 Januari 1839 dengan luas 25 B, atas nama alm. Syahuud Dubalang Malin Kajo Intan, yang mana tanah tersebut berada di Nagari Buayan, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dengan batas-batas sepadan sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan Sungai dan diseberang sungai dengan tanah pusaka Syuuid Rajo Tambasa/ Datuk Simarajo suku Caniago;
- Sebelah Selatan dahulunya berbatas dengan tanah Sainah sekarang dengan tanah Osmiati;



- Sebelah Utara dulunya berbatas dengan tanah Saibah sekarang berbatas dengan tanah Adolf Bastian, tanah Rizal dan tanah Dasril;

- Sebelah barat dengan jalan Padang-Bukittinggi dan sebagian lagi dengan kawan tanah ini juga;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi angka 1 (satu), angka 2 (dua) dan eksepsi angka 3 (tiga) tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah dicermati dengan seksama uraian eksepsi Tergugat II dan Tergugat III angka 1 (satu), angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) ternyata eksepsi Tergugat II dan Tergugat III yang mendalilkan dalam hal ini terhadap digugatnya Aspita Pardede sebagai Tergugat I sebagai istri (ahli waris) dari alm Syafrul Hasan, terhadap tanah objek perkara merupakan harta peninggalan daripada alm H. Mhd Salim gelar Dt. Marajo Dirajo yang merupakan kakek dari alm Syafrul Hasan dan mengenai objek sengketa tidak sesuai dengan tanah yang berasal dari warisan kakek Tergugat II yaitu Mhd. Salim gelar Dt Marajo Dirajo, maka Majelis Hakim berpendapat telah memasuki pokok perkara dan berada diluar materi eksepsi oleh karenanya menurut hukum sudah sepatutnya terhadap eksepsi Tergugat II dan Tergugat III angka 1 (satu), angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Subjek gugatan tidak lengkap

Bahwa para Penggugat tidak mengikutsertakan seluruh pihak yang memiliki hubungan hukum dengan objek perkara *a quo* yang menjadi hak milik suami Tergugat 1, Yuni Asri dan Tergugat 2. Objek perkara *a quo* adalah merupakan hak milik suami Tergugat 1, Tergugat 2 dan Yuni Asri yang awalnya merupakan tanah Tando Ali yang digadaikan kepada Bank BRI Cabang Padang. Karena Tando Ali tidak sanggup untuk membayar hutangnya kepada Bank BRI Cabang Padang, maka Bank BRI Cabang Padang melakukan penjualan atas tanah yang digadaikan oleh Tando Ali. Dari penjualan tanah Tando Ali yang dilakukan oleh Bank BRI Cabang Padang, maka kakek dari suami Tergugat 1, Tergugat 2 dan Yuni Asri yang bernama H. Mhd. Salim gelar DT. Marajo Dirajo tahun 1946 membelinya kepada Bank BRI Cabang Padang. Objek perkara *a quo* dimaksud yang sekarang ini telah dijual kepada Tergugat 3, dan orang lain. Pihak yang bertindak sebagai penjual tidak hanya dilakukan oleh almarhum suami



Tergugat 1, Tergugat 2 dan Yuni Asri, serta Tergugat 4 sebagai pembeli, akan tetapi ada orang lain yang ikut sebagai penjual;

Terhadap dalil eksepsi Tergugat II dan Tergugat III angka 4 (empat) tersebut, para Penggugat menanggapi dalam repliknya, sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana yang telah para Penggugat sampaikan pada gugatan sebelumnya, perbuatan suami Tergugat I (Syafurul Hasan), Tergugat II dan Tergugat III yang mengaku-ngaku dan mendaftarkan tanah milik Penggugat I, II, dan III ke atas nama suami Tergugat I, II dan III kedalam daftar nominatif NIS: 66, 67, 68 dan 70 adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena sangat merugikan Para Penggugat, selanjutnya perbuatan Tergugat IV, V, dan VI menjadikan Tergugat I, II dan III sebagai pihak yang berhak menerima uang ganti kerugian tanah milik Para Penggugat yang terkena Proyek Pembangunan Jalan Tol Padang-Kapalo Hilalang dalam daftar nominatif NIS: 66, 67, 68 dan 70 juga merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena sangat merugikan Para Penggugat I, II dan III selaku pemilik tanah yang sah, serta perbuatan Tergugat VII yang membuat Surat Kuasa Nomor 05 tanggal 28 Desember 2018 dan Surat Kuasa Nomor 12 tanggal 31 Januari 2019, yang digunakan oleh Tergugat I, II dan III berkenaan dengan perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan tanah objek perkara, perbuatan Tergugat VII tersebut juga merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa tidak ada lagi pihak lain yang melakukan perbuatan hukum berkenaan dengan tanah objek perkara, karenanya tidak relevan pihak yang tidak mempunyai hubungan hukum, dijadikan pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi angka 4 (empat) tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa memang sudah menjadi kaidah dalam praktek penyusunan suatu gugatan perdata, yaitu hak Penggugat untuk mengajukan gugatan kepada subjek hukum lainnya, sepanjang Penggugat menilai dan menjelaskan bahwa subjek hukum yang digugatnya tersebut adalah pihak yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi sehingga merugikan hak dan kepentingan para Penggugat, lebih lanjut berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 305/K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 menyatakan bahwa Hakim tidak berwenang karena jabatannya untuk



menempatkan seseorang yang tidak digugat sebagai Tergugat karena hal tersebut bertentangan dengan asas perdata bahwa hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang digugatnya, sehingga berdasarkan asas hukum perdata tersebut dapat disimpulkan bahwa siapa saja yang ingin di gugat oleh Penggugat sepenuhnya merupakan kewenangan dari Penggugat untuk menentukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalil eksepsi pada angka 4 (empat) tidaklah beralasan hukum sehingga oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

5. Hak untuk mengajukan gugatan oleh para Penggugat telah lewat waktu (daluwarsa)

Bahwa dasar kepemilikan objek perkara *a quo* yang dimiliki oleh suami Tergugat 1, Yuni Asri dan Tergugat 2 berasal dari pembelian kakek Tergugat 2 yang bernama almarhum H. Mhd. Salim DT. Marajo Dirajo kepada Bank Rakyat Indonesia Cabang Padang tahun 1946. Sehingga dengan demikian penguasaan tanah mulai dari almarhum kakek (suami) Tergugat 1, Yuni Asri dan Tergugat 2 dengan itikad baik telah lewat waktu dari 30 tahun, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1963 ayat (2) KUH Perdata berbunyi, "*seseorang yang dengan itikad baik menguasai sesuatu selama tiga puluh tahun memperoleh hak milik tanpa dapat dipaksa untuk menunjukkan alas haknya*";

Terhadap dalil eksepsi Tergugat II dan Tergugat III angka 5 (lima) tersebut, para Penggugat menanggapi dalam repliknya, sebagai berikut:

Bahwa Daluarsa tersebut tujuannya untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang menguasai tanah dengan cara iktikad baik, maka secara *a contrario* terhadap pihak-pihak yang menguasai tanah dengan iktikad buruk tidak perlu mendapatkan perlindungan hukum dari negara, karenanya tidaklah relevan diterapkan Pasal 1963 ayat (2) KUH Perdata, Yurisprudensi MARI No. 408 K/Sip/1972, Yurisprudensi MARI No. 295 K/Sip/1973 dan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Tergugat II dan III diatas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi angka 5 (lima) tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:



Menimbang, bahwa dalam Pasal 1963 ayat (2) KUHPerdata yang berbunyi "seseorang yang dengan itikad baik menguasai sesuatu selama tiga puluh tahun memperoleh hak milik tanpa dapat dipaksa untuk menunjukkan alas haknya", dimana maksud dari Pasal 1963 ayat (2) KUHPerdata mengatur mengenai pemilikan tanah yang belum terdaftar secara resmi. Pasal ini menyatakan bahwa pemilikan tanah yang belum terdaftar tetap memiliki kekuatan hukum. Meskipun belum ada sertifikat resmi yang mengakui kepemilikan tersebut, hak atas tanah tersebut masih dapat diakui dalam hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati bukti surat yang dihadirkan oleh Tergugat II dan Tergugat III terhadap objek perkara sudah bersertifikat berupa: Sertifikat Hak Milik Nomor 5098/ Nagari Lubuk Alung, Surat Ukur tanggal 10 April 2012 No: 00044/2012, Luas 32.137 M² tertanggal Penerbitan Sertifikat 14 September 2012 (incasu bukti T.II/III-1a), Sertifikat Hak Milik Nomor 5101/ Nagari Lubuk Alung, Surat Ukur tanggal 10 April 2012 No: 00045/2012, Luas 60.215 M² tertanggal Penerbitan Sertifikat 19 April 2012 (incasu bukti T.II/III-1b), Sertifikat Hak Milik Nomor 5102/ Nagari Lubuk Alung, Surat Ukur tanggal 10 April 2012 No: 00047/2012, Luas 35.336 M² tertanggal Penerbitan Sertifikat 19 April 2012 (incasu T.II/III-1c), Sertifikat Hak Milik Nomor 5190/ Nagari Lubuk Alung, Surat Ukur tanggal 10 April 2012 No: 00046/2012, Luas 33.304 M² tertanggal Penerbitan Sertifikat 14 September 2012 (incasu bukti T.II/III-1d), oleh karena itu berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalil eksepsi pada angka 5 (lima) yang menyatakan daluarsa tidaklah berdasarkan hukum maka oleh karen itu dinyatakan tidak dapat diterima;

6. Nilai ganti rugi objek perkara sudah dikonsinyasi dan sudah di eksekusi oleh Pengadilan

6.1. Bahwa berdasarkan Penetapan Nomor 13/Pdt.P.Kons/2022/PN.Pmn di tetapkan di Pariaman pada tanggal 09 Desember 2022 oleh Ketua Ketua Pengadilan Negeri Pariaman yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), halmana dengan segala pertimbangan, fakta-fakta dalam persidangan dan semua bukti-bukti surat yang telah diajukan maka Pengadilan Negeri Pariaman telah Menetapkan yang pada intinya menyatakan sah:

- "Dalam daftar nominatife nomor NIS 066 selaku pemilik tanah luas 10.292 M² nilai ganti rugi kerugian Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.989.956.000,- (tiga milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) pihak yang berhak selaku pemilik tanah atas nama Asril Hasan, Syahrul Hasan, Yuni Asri (gugatan perdata Nomor 28/Pdt.G/2021/PN.Pmn)";

- "Dalam daftar nominatife nomor NIS 067 selaku pemilik tanah luas 3.625 M² nilai ganti rugi kerugian Rp. 1.525.772.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) pihak yang berhak selaku pemilik tanah atas nama Asril Hasan, Syahrul Hasan, Yuni Asri (gugatan perdata Nomor 28/Pdt.G/2021/PN.Pmn)";

- "Dalam daftar nominatife Nomor NIS 068 selaku pemilik tanah luas 11.805 M² nilai ganti rugi kerugian Rp. 4.576.946.000,- (empat milyar lima ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah) pihak yang berhak selaku pemilik tanah atas nama Asril Hasan, Syahrul Hasan, Yuni Asri (gugatan perdata Nomor 28/Pdt.G/2021/PN.Pmn)";

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyimpanan Uang Ganti Rugi Kerugian dengan Berita Acara Nomor 13/Pdt.P.Kons/2022/PN.Pmn tertanggal 9 Desember 2022, halmana semua uang ganti rugi kerugian dimaksud telah dititip secara sah atas nama Asril Hasan Dkk;

6.2. Bahwa berdasarkan Penetapan Nomor 15/Pdt.P.Kons/2022/PN.Pmn di tetapkan di Pariaman pada tanggal 15 Februari 2023 oleh Ketua Pengadilan Negeri Pariaman yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), halmana dengan segala pertimbangan, fakta-fakta dalam persidangan dan semua bukti-bukti surat yang telah diajukan maka Pengadilan Negeri Pariaman telah Menetapkan yang pada intinya menyatakan sah:

- "Dalam daftar nominatife nomor NIS 070 selaku pemilik tanah luas 6.883 M² nilai ganti rugi kerugian Rp. 2.286.013.000,- (dua milyar dua ratus delapan puluh enam juta tiga belas ribu rupiah) pihak yang berhak selaku pemilik tanah atas nama Sudirman";

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyimpanan Uang Ganti Rugi Kerugian dengan Berita Acara Nomor 15/Pdt.P.Kons/2022/PN.Pmn tertanggal 15 Februari 2023,

Putusan Perdata Nomor: 69/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 48 dari 59

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



halmana semua uang ganti rugi kerugian dimaksud telah dititip secara sah atas nama Sudirman;

6.3. Bahwa terhadap daftar nominatif nomor NIS 070 selaku pemilik tanah luas 6.883 M² nilai ganti rugi kerugian Rp. 2.286.013.000,- (dua milyar dua ratus delapan puluh enam juta tiga belas ribu rupiah) pihak yang berhak selaku pemilik tanah atas nama Sudirman", objek mana telah terlaksana eksekusi paksa oleh Pengadilan Negeri Pariaman tepat pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekitar pukul 10:00 WIB berdasarkan untuk dan menjalankan perintah Ketua Pengadilan Negeri Pariaman yang maksud dan tujuannya adalah menjalankan amar Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 15/Pdt.P.Kons/2022/PN.Pmn di tetapkan di Pariaman pada tanggal 15 Februari 2023 oleh Ketua Ketua Pengadilan Negeri Pariaman yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), yang dilaksanakan oleh Jurusita dan didampingi oleh Panitera Pengadilan Negeri Pariaman Kelas IB;

Terhadap dalil eksepsi Tergugat II dan Tergugat III angka 6 (enam) tersebut, para Penggugat menanggapi dalam repliknya, sebagai berikut:

Bahwa terlepas dari konsiyansi dan telah dieksekusinya/ dilaksanakannya putusan atas sebagian tanah objek perkara, tidaklah menghilangkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dalam perkara a quo, yang jelas dengan adanya konsiyansi akan memudahkan proses pelaksanaan putusan terhadap putusan a quo bila mana nantinya telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi angka 6 (enam) tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat setelah dicermati bukanlah dalam ranah materi eksepsi oleh karenanya sudah sepatutnya menurut hukum terhadap eksepsi ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana dimaksud dalam gugatannya tersebut;

Bahwa Penggugat I (Munsyarif B) adalah Anak Kandung/ Ahli Waris dari Alm. Nurana yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2005, yang mana Alm. Nurana adalah ahli waris dari alm. Muna dan alm. Muna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Ahli Waris dari alm Sjahuud Dubalang Malin Kajo Intan (kakek Penggugat I). Pada tanggal 19 Mei 1837 alm. Syahuud Dubalang Malin Kajo Intan (kakek Penggugat I) membeli tanah ulayat alm. Syuuid Rajo Tambasa, sebagaimana yang dimaksud dalam Akta Jual Beli Tanah No. 117 tertanggal 19 Mei 1837 dengan harga 5 (lima) ringgit keping emas dan terhadap tanah tersebut Pemerintah Hindia Belanda telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik (*eigendom*) No. 3 tertanggal 1 Januari 1839 dengan luas 25 B tercatat atas nama alm. Syahuud Dubalang Malin Kajo Intan, yang mana tanah tersebut berada di Nagari Buayan, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, dengan batas-batas sempadan adalah sebagai berikut:

- Timur : Berbatas dengan Sungai dan diseborang sungai tanah pusaka Syuuid Rajo Tambasa / Datuk Simarajo Suku Caniago;
- Selatan : Dahulunya berbatas dengan tanah Sainah sekarang berbatas dengan tanah Osmiati;
- Utara : Dahulunya berbatas dengan tanah Saibah sekarang berbatas dengan tanah Adolf Bastian, tanah Rizal, tanah Dasril;
- Barat : Berbatas dengan Jalan Padang – Bukittinggi dan sebagian lagi dengan kawan tanah ini juga;

Bahwa terhadap Sertifikat Hak Milik (*eigendom*) No. 3 tertanggal 1 Januari 1839 dengan luas 25 B yang tercatat atas nama alm. Sjahuud Dubalang Malin Kajo Intan (kakek Penggugat I) tersebut, Pemerintah Republik Indonesia juga telah mengakui dan menyatakan bahwa alm. Muna (nenek Penggugat I) dan alm. Nurana (ibu Penggugat I) adalah selaku ahli waris dari alm Sjahuud Dubalang Malin Kajo Intan (kakek Penggugat I), sebagaimana yang dimaksud dalam:

a) Surat dari Menteri Kehakiman No. J.A.9/40/14 tertanggal 20 Februari 1955 yang menerangkan ahli waris Sjahuud Dubalang Malin Kajo Intan adalah Muna dan Nurana (ibu Penggugat I) selaku pemilik tanah Sjahuud Dubalang Malin Kajo Intan yang tidak bisa diganggu gugat dari siapapun;

b) Surat Keputusan Departemen Agraria di Djakarta No. K.A.3941/6 tertanggal 15 Desember 1960 membuktikan tanah tersebut di atas adalah milik Sjahuud Dubalang Malin Kajo Intan (kakek Penggugat I) dan hak milik Muna dan Nurana beserta ahli warisnya;

Putusan Perdata Nomor: 69/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 50 dari 59



c) Surat Keterangan Waris yang dikeluarkan oleh Walikota Kota Praja Padang dan diterima oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Tengah Nomor 5/55 tertanggal 15 April 1955;

d) Surat Keputusan Gubernur Propinsi Sumatera Tengah Bahagian Agraria di Bukittinggi Nomor No.AGR.17051 a/18,- tertanggal 12 Desember 1955;

e) Surat Keterangan ahli waris yang diketahui oleh Lurah Kalumbuk dan Camat Kuranji tertanggal 27 Mei 1989;

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II yang mengaku-ngaku dan mendaftarkan tanah milik Penggugat I, II, dan III ke atas nama Tergugat I dan Tergugat II ke dalam daftar nominatif NIS: 66, 67, 68 yaitu menggunakan 4 (empat) buah Sertifikat Hak Milik Nomor: 5101/Nagari Lubuk Alung, 5102/Nagari Lubuk Alung, 5190/Nagari Lubuk Alung, 5098/Nagari Lubuk Alung, adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalil gugatan para Penggugat halaman 3 sampai dengan halaman 5 angka 1 sampai dengan angka 14 adalah merupakan sejarah dari kepemilikan tanah yang dimiliki oleh para Penggugat yang tidak ada kolerasinya dengan tanah milik Tergugat II yang sudah dijual kepada Tergugat III. Tidak adanya hubungan sejarah kepemilikan tanah para Penggugat dengan tanah milik suami Tergugat I, Yuni Asri dan Tergugat II, sangat jelas dimana pada halaman 3 angka 5 Penggugat menguraikan luas dan batas-batas yang dimiliki oleh Penggugat jelas tidaklah sama dengan batas-batas tanah yang dimiliki Tergugat II dan telah dijual oleh Tergugat Tergugat II kepada Tergugat III;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat yang dibantah dan tidak diakui oleh para Tergugat, maka menimbulkan kewajiban Penggugat, untuk terlebih dahulu untuk membuktikan dalil-dalil pokok sangketa yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa pokok sangketa yang harus dibuktikan oleh para Penggugat adalah:

- 1. Apakah sah secara hukum tanah milik Penggugat I, II dan III berasal dari pembelian alm Sjahuud Dubalang Malin Kajo Intan sebagaimana dimaksud Akta Jual Beli Tanah No.117 tertanggal 19 Mei 1873 yang dibuat dihadapan Notaris H.J Paris, dan apakah perbuatan Tergugat I, II dan III yang mendaftarkan tanah milik Penggugat I, II dan III ke atas nama Tergugat I, II dan III ke**



dalam daftar Nominatif NIS: 66, 67, 68, 70 adalah merupakan perbuatan melawan hukum?;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, unsur-unsur perbuatan melawan hukum yaitu:

- 1) Adanya suatu perbuatan;
- 2) Perbuatan tersebut melawan hukum;
- 3) Adanya kesalahan atau kelalaian atau kurang hati-hati dari si pelaku;
- 4) Adanya kerugian bagi korban;
- 5) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

Menimbang, bahwa disamping itu untuk dapat dikatakan suatu perbuatan melawan hukum, selain perbuatan yang melawan Undang-undang, maka perbuatan tersebut harus dapat dibuktikan:

- 1) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- 2) Melanggar hak subyektif orang lain;
- 3) Melanggar kaidah tata susila;
- 4) Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pokok persengketaan tersebut, para Penggugat maupun para Tergugat telah mengajukan alat bukti surat-surat maupun Saksi-saksi sebagaimana telah disampaikan dalam duduk perkara diatas, yang Majelis Hakim kaji dan nilai sebagai berikut;

Bahwa **bukti P-1** berupa Certificaat No.3 bertanggal 1 Januari 1839 dengan luas 25 B tercatat atas nama alm Syahuud Dubalang Malin Kajo Intan berlokasi di Nagari Buayan, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, dan **bukti P-2** berupa Surat Akta Jual Beli Tanah Nomor 117 bertanggal 19 Mei 1837

Menimbang, bahwa bukti P-1 menerangkan objek perkara sudah bersertipikat hak milik (eigendom) yang bertanggal 1 Januari 1839 yang diterbitkan oleh Pemerintah Hindia Belanda, dan bukti P-2 menerangkan jual beli tanah dengan harga 5 (lima) ringgit keping emas terhadap tanah Pemerintah Hindia Belanda, akan tetapi bukti P-1 dan bukti P-2 tersebut tidaklah serta merta membuktikan objek perkara adalah milik para Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **bukti P-3** berupa Surat Kantor Gubernur Propinsi Sumatera Tengah No.AGR.17051 A/1/8, bertanggal Bukittinggi 12 Desember 1955;

Menimbang, bahwa bukti P-3 tersebut menerangkan perihal Pemberitahuan/ Keputusan Daftar Tanah Lokasi Buayan Lubuk Alung dukur tertanggal 18-7-1890 No.51 Ukur Ulang tertanggal 28-6-1940 No.110 tidak bisa dijadikan tanah EVH. Bahwa bukti tersebut belumlah dapat membuktikan objek perkara adalah milik para Penggugat;

Menimbang, bahwa **bukti P-4** berupa Surat Keterangan Waris No.5/55 bertanggal Padang 15 April 1955, menerangkan Sjahuud Dubalang gelar Malin Kajo Intan telah meninggal dunia dan telah meninggalkan tanah yang dibelinya, tempat lokasi:

1. Tanah lokasi Rimbo Nan Sabarih Pandjang Ranah Lubuk Alung dijual beli No.3 Kamis tanggal 7 April 1837 di Notaris H.J Paris luas \pm 2,5 B, itu tanah tersebut dibelah dua Djalan Padang ke Bukittinggi;

2. Tanah lokasi Kabun dan tanah pertanian, tempat itu tanah di Buayan Lubuk Alung, Dijual beli No.117 Rabu tanggal 19 Mei 1837 di Notaris H.J Paris;
Tanah kebun tersebut luas \pm 25 B;
Tanah pertanian luas \pm 102 B;
Kesemuanya tanah beli Sjahuud Dubalang gelar Malin Kajo Intan, ahli warisnya 1. Muna dan 2. Nurana;

Menimbang, bahwa surat ini hanya menerangkan tentang tanah lokasi Rimbo Nan Sabarih Pandjang Ranah Lubuk Alung milik Sjahuud Dubalang gelar Malin Kajo Intan, belumlah dapat membuktikan objek perkara adalah milik para Penggugat;

Menimbang, bahwa **bukti P-5** berupa Kutipan Daftar Penetapan Menteri Kehakiman ttgl 20 Februari 1955 No.J.A.9/40/14, menerangkan Surat jual beli tanah antara pihak pembeli Sjuuid Rajo Tambasa dan Sjahuud Dubalang gelar Malin Kajo Intan (Pembeli) yang berlokasi di Buayan adalah hak milik beli, hak penuh pemohon Muna dan Nurana. Bahwa bukti surat tersebut belumlah dapat pula membuktikan objek perkara adalah milik para Penggugat;

Menimbang, bahwa **bukti P-6** berupa Surat Departemen Kementrian Agraria Djakarta Nomor: K.A.394176 tanggal 15 Desember 1960, yang menerangkan tentang membalas surat saudara Gubernur Propinsi Sumatera Tengah di Bukittinggi dan Wali Kota Kepala Daerah Kota Padang, surat naikan saudara Gubernur tertanggal 20 April 1957 No.712/5 dan surat naikan

Putusan Perdata Nomor: 69/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 53 dari 59

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Walo Kota Kepala Daerah Kota Padang tertanggal 17 April 1957 No.5/5 yang berbunyi ahli waris dari Sjahuud Dubalang gelar Malin Kajo Intan suku Djambak. Bahwa bukti surat tersebut belumlah dapat membuktikan objek perkara adalah milik para Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh para Penggugat, yaitu **saksi Yon Hendra** menerangkan mendapat cerita dari Munsyarif luas tanah yang disengketakan 25 B dan para Penggugat bersengketa tanah dengan para Tergugat karena diperlihatkan surat kakek Munsyarif bernama Sjahuud Dubalang dengan ahli waris alm. Nurana dan alm Muna yang telah membeli tanah alm. Syuid Rajo Tambasa. Kemudian tanah tersebut diwariskan kepada Munsyarif dan dijaga oleh Abu Kosim (ayah Efrizal). **Saksi Aguswardi** menerangkan Munsyarif memberitahukan kepada Saksi luas tanah yang dipersengketakan 25 B, Saksi mengetahui para Penggugat bersengketa tanah dengan para Tergugat karena diperlihatkan surat kakek Munsyarif bernama Sjahuud Dubalang dengan ahli waris alm. Nurana dan alm Muna yang telah membeli tanah alm. Syuid Rajo Tambasa. Kemudian tanah tersebut diwariskan kepada Munsyarif dan dijaga oleh Abu Kosim (ayah Efrizal). **Saksi Rizal** menerangkan Saksi tidak tahu siapa pemilik tanah objek perkara tersebut tapi sedari Saksi kecil tanah objek perkara tersebut tanah kabun yang diatasnya tumbuh tanaman karet dan kelapa, dan akhir-akhir ini Saksi tahu Munsyarif pemilik tanah objek perkara tersebut, karena Munsyarif cerita memiliki sertifikat tanah objek perkara dari zaman Belanda yang berbatas sepadan dengan tanah Saksi;

Menimbang, bahwa dari Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tidak dapat menerangkan bahwa tanah objek perkara adalah milik dari para Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati alat bukti yang dihadirkan oleh para Penggugat menerangkan adanya Sertifikat Hak Milik atas tanah produk zaman Belanda atas nama Sjahuud Dubalang Malin Kajo Intan;

Menimbang, bahwa Eigendom verbonding adalah produk hukum agraria mengenai hak kepemilikan tanah yang dibuat oleh Pemerintah Hindia Belanda pada era kolonial. Secara harfiah, eigendom verponding berasal dari kata eigendom (hak milik mutlak) dan verponding (harta tetap). Artinya tanah verponding adalah hak milik mutlak atas harta tetap berupa tanah dan/ atau bangunan pada saat itu;

Putusan Perdata Nomor: 69/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 54 dari 59

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) diberlakukan pada tanggal 24 September 1960 tanah eigendom harus di Konversi menjadi hak kepemilikan yang sesuai dengan hukum Indonesia, sebagaimana dijelaskan pada Kedua Ketentuan-ketentuan Konversi Pasal I (UUPA) yang berbunyi (1) Hak eigendom atas tanah yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang ini sejak saat tersebut menjadi hak milik, kecuali jika yang mempunyainya tidak memenuhi syarat sebagai yang tersebut dalam Pasal 21;

Menimbang, bahwa Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), mensyaratkan:

Pasal 21.

- 1) Hanya warga-negara Indonesia dapat mempunyai hak milik;
- 2) Oleh Pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya;
- 3) Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warga-negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya Undang-undang ini kehilangan kewarga-negaraannya wajib melepaskan hak itu didalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarga-negaraannya itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung;
- 4) Selama seseorang disamping kewarga-negaraan Indonesianya mempunyai kewarga-negaraan asing maka ia tidak dapat mempunyai tanah dengan hak milik dan baginya berlaku ketentuan dalam ayat (3) pasal ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati dari alat bukti yang dihadirkan oleh para Penggugat, tidak ada satupun alat bukti yang dihadirkan para Penggugat dapat membuktikan bahwasanya tanah objek perkara telah dikonversikan menjadi hak kepemilikan yang sesuai dengan hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa walaupun para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya yang menerangkan objek perkara *aquo* merupakan tanah milik Penggugat I, II dan III berasal dari pembelian alm

Putusan Perdata Nomor: 69/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 55 dari 59



Sjahuud Dubalang Malin Kajo Intan (kakek Penggugat I), maka demi kemanfaatan dan kepastian hukum, Majelis Hakim juga perlu untuk mengkaji, mempertimbangkan serta menilai sebagian bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat II dan Tergugat III dan Tergugat IV sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati **bukti T.II/III-1a** berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 5098/ Nagari Lubuk Alung, Surat Ukur tanggal 10 April 2012 No: 00044/2012, Luas 32.137 M², **bukti T.II/III-1b** berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 5101/ Nagari Lubuk Alung, Surat Ukur tanggal 10 April 2012 No: 00045/2012, Luas 60.215 M², **bukti T.II/III-1c** berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 5102/ Nagari Lubuk Alung, Surat Ukur tanggal 10 April 2012 No: 00047/2012, Luas 35.336 M², **bukti T.II/III-1d** berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 5190/ Nagari Lubuk Alung, Surat Ukur tanggal 10 April 2012 No: 00046/2012, Luas 33.304 M², bukti ini merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan sempurna guna menerangkan suatu hak milik atas tanah objek perkara yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang, maka secara legalitas formal Tergugat II dan Tergugat III secara hukum adalah subjek hukum sebagai pemegang hak milik atas objek perkara yang tertera dalam data yuridis dan data fisik dan ini merupakan hak dari warga Negara yang ingin mempertahankan haknya dengan melengkapi persyaratan sehingga timbullah sertipikat sebagaimana bukti Tergugat II dan Tergugat III bertanda bukti T.II/III-1a, bukti T.II/III-1b, bukti T.II/III-1c dan bukti T.II/III-1d, dan semua surat tersebut telah dipenuhi oleh Tergugat II dan Tergugat III sebagai persyaratan pembuatan sebuah sertifikat sehingga timbullah sertipikat yang sekarang di kuasai oleh Tergugat II dan Tergugat III. Dan terhadap tanah objek perkara tersebut terkena proyek jalan tol ruas Padang-Pekanbaru Seksi Kapalo Hilalang-Sicincin-Lubuk Alung-Padang dengan NIS 66, NIS 67, NIS 68, NIS 70 (**incasu bukti T.IV-1, bukti T.IV-2, bukti T.IV-3**);

Menimbang, bahwa dari Saksi yang di hadirkan oleh Tergugat II dan Tergugat III, yaitu **saksi Edi Efendi** yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah objek perkara tersebut awalnya dimiliki oleh H. Muhammad Salim yang selanjutnya tanah tersebut diturunkan kepada Sofyan, kemudian tanah objek perkara tersebut diturunkan kepada Asril Hasan (ahli waris Yuni Asri) yang merupakan ponakan Sofyan, tanah objek perkara menjadi milik Sudirman karena tanah objek perkara tersebut telah dibeli oleh H. Nilam (orang tua Sudirman dan H. Wel) pada tahun 2004, diatas tanah objek



perkara tersebut sekarang berdiri tambang dan tanah tersebut telah dibeli H. Nilam kepada Asril Hasan. Sedangkan **saksi Sulaiman** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi kenal dengan Asril Hasan karena Asri Hasan pernah ke Buayan dan Asril Hasan adalah pemilik tanah objek perkara sebelumnya, hubungan antara Asri Hasan dengan Sudirman adalah Asri Hasan menjual tanah objek perkara kepada Sudirman, Sertifikat tanah objek perkara atas nama Asril Hasan belum balik nama, Saksi melihat sertifikat tanah objek perkara tersebut di kantor Polisi atas nama Asril Hasan tapi Saksi lupa tahun berapa, Saksi tidak tahu apakah tanah yang dibeli Sulaiman pada Asril Hasan sudah bersertifikat, Saksi tidak tahu apakah tanah yang dibeli Sulaiman pada Asril Hasan sudah balik nama;

Menimbang, bahwa selain dari pada sertipikat yang dimiliki oleh Tergugat II dan Tergugat III tersebut sebagai bukti kepemilikan yang otentik serta diakui oleh Pemerintah terhadap kepemilikan suatu barang tidak bergerak terutama tanah, hal lain tanah objek perkara tersebut sudah bersertifikat salah satunya atas nama Tergugat II (Asril Hasan);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan dalam perimbangan masing-masing bukti para Penggugat, dimana para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan bahwa objek perkara *aquo* merupakan tanah milik Penggugat I, II dan III berasal dari pembelian alm Sjahuud Dubalang Malin Kajo Intan (kakek Penggugat I), namun sebaliknya Tergugat II dan Tergugat III berhasil membuktikan bahwa objek perkara adalah milik Tergugat II dan Tergugat III, dan terhadap penguasaan yang telah para Tergugat lakukan terhadap objek perkara bukanlah suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas cukup beralasan hukum, Majelis Hakim menyatakan bahwa para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok tuntutan gugatan yang diajukannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok tuntutan gugatannya, maka bukti-bukti dari para Tergugat selain dan selebihnya tidak perlu Majelis Hakim, kaji dan pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok tuntutan gugatannya sebagaimana petitum gugatan para Penggugat angka 3 (tiga) dan angka 8 (delapan), dengan demikian terhadap petitum gugatan para Penggugat lainnya tidak perlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan lagi dan beralasan dinyatakan seluruh petitum gugatan para Penggugat untuk ditolak;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-pasal dari Undang Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Peradilan Umum dan Reglement Buitengewesten (RBg), adat Minangkabau serta dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Dalam eksepsi:

- Menyatakan eksepsi dari Tergugat II dan Tergugat III tidak dapat diterima;

II. Dalam pokok perkara:

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.472.000,00 (dua juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024, kami, Dewi Yanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syofianita, S.H., M.H. dan Sherly Risanty, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman 69/Pdt.G/2024/PN Pmn., tanggal 11 Januari 2024, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim anggota, dengan dihadiri oleh Arisqi Gusmalayanti, S.H, Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Syofianita, S.H., M.H.

Dewi Yanti, S.H.

Sherly Risanty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Putusan Perdata Nomor: 69/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 58 dari 59



Arisqi Gusmalayanti, S.H.

Rincian Biaya:

1.	Biaya pendaftaran	:	
	Rp. 30.000,00		
2.	Biaya pemberkasan	:	
	Rp. 100.000,00		
3.	PNBP panggilan pertama	:	
	Rp. 80.000,00		
4.	Biaya Panggilan	:	
	Rp. 382.000,00		
5.	PS	:	Rp.
	1.850.000,00		
6.	PNBP PS	:	
	Rp. 10.000,00		
7.	Biaya sumpah	:	
	Rp. 100.000,00		
8.	Redaksi	:	
	Rp. 10.000,00		
9.	<u>Materai</u>	:	
	Rp. 10.000,00		
Jumlah			Rp. 2.472.000,00
(dua juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)			